

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN GUGATAN
REKONVENSI ATAS HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA
CERAI TALAK
(Studi Perkara No. 1379/Pdt.G/2014/ PA.Kab.Mlg.)**

SKRIPSI

oleh :

**Saidah
11210094**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN GUGATAN REKONVENSI ATAS HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK

(Studi Perkara No. 1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Agustus 2015
Penulis,

Saidah
NIM 11210094

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Saidah NIM : 11210094 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN GUGATAN REKONVENSI ATAS HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK

(Studi Perkara No. 1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji Sidang Skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 31 Agustus 2015
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Dr.H.Saifullah, SH.M.Hum
NIP 19651205200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Saidah NIM 11210094 , mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN GUGATAN REFKONVENSI ATAS HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK

(Studi Perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M.HI (_____)
NIP 197910122008011010 (Ketua)
2. Dr. H. Saifullah, SH.,M.Hum (_____)
NIP 196512052000031001 (Sekretaris)
3. Dr. Sudirman, M.A. (_____)
NIP 197708222005011003 (Penguji Utama)

Malang, 28 September 2015

Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002

PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, akan tetapi manisnya hidup akan terasa apabila semua itu terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Kupersembakan karya kecil ini untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka dan selalu setia mendampingi, (bapak, ibu, 3 saudaraku, serta calon imamku kelak) yang selalu memanjatkan doa kepadaku dalam setiap sujudnya.

Terimakasih juga untuk semua teman-temanku yang tak henti memberiku semangat dalam menapai sebuah akhir karya kecilku ini.

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”¹

¹ QS. At-Thalaq (65):6

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi Rabb al-Alamin, la Hawl Wala Quwwata illa bi Allah, dengan hanya rahmat-Nya penulisan skripsi yang berjudul “***Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Gugatan Rekonvensi Atas Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Perkara No.1379/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mlg.)***” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang cahaya terang takkan bisa kita ketahui jika tanpa beliau.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan dari berbagai pihak, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr.H.Saifullah, SH.M.Hum. selaku dosen pembimbing peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih yang tiada terhingga peneliti haturkan atas bimbingan, saran serta motivasi yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan.

6. Majelis hakim yang memutus perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. serta semua staf Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua H.M.Sholeh (alm) dan Hj. Marfuah yang menjadi motivasi terbesar hidup peneliti.
8. Ketiga saudara peneliti, Nadhifah, Shohihah, dan Zainuddin yang telah banyak sekali memberikan kontribusi kepada peneliti baik secara riil maupun materiil.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang tidak pernah lelah membagi ilmunya kepada peneliti dan mahasiswa yang lain.
10. Teman-teman seperjuangan peneliti di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah maupun teman-teman yang lain yang telah peneliti anggap sebagai keluarga.

Semoga ilmu yang peneliti peroleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bermanfaat bagi peneliti dan segenap pembaca. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata kesempurnaan namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 31 Agustus 2015

Saidah

NIM 11210094

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan arab ke dalam tulisan indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab, sedangkan nama arab dari bangsa selain arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh

ث	= Ts	ع	= ‘(koma keatas)	menghadap
ج	= J	غ	= Gh	
ح	= <u>H</u>	ف	= F	
خ	= Kh	ق	= Q	
د	= D	ك	= K	
ذ	= Dz	ل	= L	
ر	= R	م	= M	
ز	= Z	ن	= N	
س	= S	و	= W	
ش	= Sy	هـ	= H	
ص	= Sh	ي	= Y	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjangmasing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriymengatakan...
2. Al-Bukhâriydalammuqaddimahkitabnyamenjelaskan...
3. *Mâ'syâ' Allâhkânawamâlamyasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. Perceraian.....	16
a. Pengertian Cerai Talak.....	16
b. Hukum Talak.....	17
2. Hak Isteri Setelah Perceraian.....	20
a. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Keluarga.....	20
b. Hak Isteri yang Didapatkan Setelah Perceraian.....	21
3. Hak Hadhanah.....	25
a. Pengertian.....	22
b. Nafkah Anak Setelah Perceraian.....	25
4. Macam-Macam Gugatan.....	28
a. Gugatan Rekonvensi.....	28
b. Gugatan Provisional.....	34
c. Gugatan Intervensi.....	36
d. Gugatan dengan Cuma-Cuma.....	37
5. Pertimbangan Hakim.....	38
a. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim.....	38
6. Akibat Hukum.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47

B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Pengolahan Data	49
F. Jenis dan Sumber Data.....	49
G. Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Perkara No. 1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg	52
B. Pertimbangan Hakim Memutus Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Cerai Talak Perkara Np. 1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.....	58
C. Akibat Hukum Setelah Hakim Memutus Rekonvensi dalam Perkara Cerai Talak Perkara No, 1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.....	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Saidah, NIM 11210094, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi Atas Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Perkara No1379/PdtG/2014/PaKabMlg)* Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr.H.Saifullah, SH.M.Hum.

Kata Kunci : Gugatan Rekonvensi, Cerai Talak, Hak Istri dan Anak.

Pada awalnya perkara No.1379/Pdt.G/2014/Pa.Kab.Mlg adalah perkara permohonan cerai talak. Namun, dalam proses persidangannya, istri mengajukan gugatan balik yang disebut gugatan rekonvensi untuk menuntut hak-haknya. Hak yang dituntut seperti nafkah, mut'ah, iddah, madhiyah, atau hadhanah maupun harta gono-gini. Namun, tidak semua gugatan rekonvensi dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan berbagai pertimbangan. Untuk mengetahui hal itu, peneliti merumuskan dua rumusan masalah yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan rekonvensi dan apa akibat hukumnya.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait yaitu majelis hakim perkara No.1379/Pdt.G/2014/Pa.Kab.Mlg. Literatur dan dokumentasi berupa salinan putusan, buku-buku juga digunakan sebagai sumber data selanjutnya. Setelah data terkumpul, data diolah dengan tahapan mengedit, mengklasifikasi, dan mengelompokkan sesuai rumusan masalah. Kemudian, dikaji ulang dan dianalisis dengan menghubungkan data dan kajian pustaka.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim memutus gugatan rekonvensi dengan berdasarkan 3 aspek yakni filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis dilihat dari kebijakan hakim dalam menolak atau mengabulkan tuntutan yang tidak sesuai baik menurut nilai islam maupun nilai yang berlaku dalam masyarakat. Aspek yuridis melihat dari Undang-Undang yang terkait dengan gugatan rekonvensi itu sendiri, yakni hak istri setelah perceraian serta hak hadhanah. Aspek sosiologis melihat dari sikap atau perilaku istri dan tidak terbukti melakukan nusyuz. Pertimbangan hakim dengan melihat dari 3 aspek tersebut terbukti dalam putusan rekonvensi dimana majelis hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan. Berdasarkan teori akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya keadaan tertentu, akibat hukum yang timbul dalam hal ini adalah lahirnya keadaan dimana suami harus membayar apa yang digugat oleh istri dengan mempertimbangkan hasil dari pekerjaan suami. Tujuan dari akibat hukum yang dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah untuk melindungi hak istri dan anak setelah perceraian.

ABSTRACT

Saidah, NIM 11210094, 2015, *Consideration of Judge in Reconvention Claim Over The Wife and Children's Rights In Talak (Case Study No. 1379/Pdt. G/2014/Pa.Kab.Mlg)* Thesis. Department Of Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, The Faculty Of Sharia, Islamic State University, Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr.H.Saifullah, SH. M. Hum.

Keywords: Reconvention, Talak, the right of the wife and children.

the beginning of case No. 1379/Pdt. G/2014/Pa.Kab.Mlg matter the petition divorce. However, in the process of the trial, his wife filed a lawsuit that called the lawsuit rekonsensi to demand his rights. right that is claimed as a living, mut'ah, madhiyah, or hadhanah or "gono gini". However, not all tort rekonsensi granted by the tribunal of judges based on a variety of considerations. know it, the researcher formulates two problem namely how judgement of the judge in lawsuit reconvention and what legal consequences.

This research is empirical research that uses descriptive methods of analysis with qualitative approaches. Source data collected through interviews with some of the informants related lawsuit judge Tribunal No. 1379/Pdt. G/2014/Pa.Kab.Mlg. Literature and documentation in the form of a copy of the verdict, the books are also used as a data source. After the data is collected, the data is processed with the stages of editing, classifying, and categorizing appropriate formulation of the problem. And then, reviewing and analyzing with correlate data and literature review.

The conclusions of this research there are the judges break the lawsuit based on reconvention 3 aspect the philosophical, juridical and sociological. Aspects of the philosophical views of the judge in refusing or granting the demands did not fit either according to Islamic values as well as values that prevail in society. Juridical aspects of the look of the Act related to the lawsuit rekonsensi itself, i.e. the right of a wife after divorce as well as hadhanah. Sociological aspects of the attitude or behaviour of seeing his wife and not proven nusyuz. Consideration the judge by looking at the aspect of the 3 proven rekonsensi of the award where the Tribunal judge just granted the part demands. Based on the theory of legal consequences in the form of the birth, or the gradual in the above-mentioned circumstances, the legal consequences arising in this case is the birth of the State of which the husband must pay what the wife sued by taking into account the results of the work of the husband. The purpose of the legal consequences which was done as mentioned above is to protect his wife and children after divorce.

خلاصة

سعيدة، 11210094 نيم، 2015، نظر القاضي في دعوى قضائية على حقوق الزوجة ريكونفينسي و "الأطفال في" دراسة طلاق مطلقة هذه المسألة "أطروحة/No1379" بدتج/2014/باكابلج. إدارة للأحوال سيأخسبية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية، مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف : الدكتور الحاج. سيف الله الماجستير.

الكلمات الرئيسية: ريكونفينسي دعوى قضائية، الطلاق، حق الزوجة والأطفال

في بداية القضية رقم 1379\ التوقيت الصيفي الباسفيكي هو موضوع الالتماس للطلاق ومع ذلك، عملية المحاكمة، وزوجته دعوى قضائية التي تسمى ريكونفينسي دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه. أي حق المطالب ومع ذلك، ليس كل المسؤولية التصديرية. كالعيش أو المتعة، قالت، مدهبية أو هدنة أو جونو الكنز-جيني ريكونفينسي منحتها المحكمة للقضاة استناداً إلى مجموعة متنوعة من الاعتبارات. لمعرفة ذلك، يضع الباحث هما صياغة المشكلة هي كيفية قطع نظر القاضي في ريكونفينسي دعوى قضائية وما هي النتائج المترتبة على الحكم

هذا البحث من البحوث التجريبية التي تستخدم أساليب التحليل الوصفي مع النهج النوعي. مصدر البيانات التي تم جمعها من خلال المقابلات التي أجريت مع بعض المخبرين بالدعوى القضائية المتصلة القاضي الجمعية/بدتج/2014/باكابلج المؤلفات والوثائق في شكل نسخة من الحكم، والكتب وتستخدم No1379 أيضاً كمصدر بيانات. بعد أن يتم جمع البيانات، تتم معالجة البيانات مع مراحل التحرير، وتصنيف، وتصنيف صياغة مناسبة لهذه المشكلة. لاحقاً، وإعادة النظر وتحليلها عن طريق ربط استعراض البيانات والأدب

الاستنتاجات التي خلص إليها هذا البحث كسر القضاة الدعوى استناداً إلى الجانب ريكونفينسي 3 أي الفلسفية والقانونية وعلم الاجتماع. لم يتم احتواء جوانب الآراء الفلسفية للقاضي برفض أو منح المطالب أما وفقاً للقيم الإسلامية، فضلاً عن القيم السائدة في المجتمع. الجوانب القانونية لبحث قانون تتصل ريكونفينسي الدعوى ذاتها، أي حق للزوجة بعد الطلاق، فضلاً عن هدنة. الجوانب السوسولوجية لموقف أو سلوك من رؤية زوجته ولم يثبت نوسيزو. منح القاضي بالنظر في الجانب المتعلق ريكونفينسي ثبت 3 جائزة فيها قاضي استناداً إلى نظرية الآثار القانونية في شكل الولادة، أو تدريجياً في. المحكمة مجرد النظر في مطالب جزء الظروف المذكورة أعلاه، الآثار القانونية الناشئة في هذه الحالة هو ولادة الدولة التي يجب على الزوج دفع ما رفع دعوى الزوجة بمراعاة نتائج عمل الزوج. وغرض العواقب القانونية التي تم القيام به كما ورد أعلاه لحماية زوجته وأطفاله بعد الطلاق

خلاصة

سعيدة، 11210094 نيم، 2015، نظر القاضي في دعوى قضائية على حقوق الزوجة ريكونفينسي و "الأطفال في" دراسة طلاق مطلقة هذه المسألة "أطروحة/No1379" بدتج/2014/باكابلج. إدارة للأحوال سياخسية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية، مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف : الدكتور الحاج. سيف الله الماجستير.

الكلمات الرئيسية: ريكونفينسي دعوى قضائية، الطلاق، حق الزوجة والأطفال

في بداية القضية رقم 1379\ التوقيت الصيفي الباسفيكي هو موضوع الالتماس للطلاق ومع ذلك، عملية المحاكمة، وزوجته دعوى قضائية التي تسمى ريكونفينسي دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه. أي حق المطالب ومع ذلك، ليس كل المسؤولية التصديرية. كالعيش أو المتعة، قالت، مدهيبة أو هدنة أو جونو الكنز-جيني ريكونفينسي منحتها المحكمة للقضاة استناداً إلى مجموعة متنوعة من الاعتبارات. لمعرفة ذلك، يضع الباحث هما صياغة المشكلة هي كيفية قطع نظر القاضي في ريكونفينسي دعوى قضائية وما هي النتائج المترتبة على الحكم

هذا البحث من البحوث التجريبية التي تستخدم أساليب التحليل الوصفي مع النهج النوعي. مصدر البيانات التي تم جمعها من خلال المقابلات التي أجريت مع بعض المخبرين بالدعوى القضائية المتصلة القاضي الجمعية/بدتج/2014/باكابلج المؤلفات والوثائق في شكل نسخة من الحكم، والكتب وتستخدم No1379 أيضاً كمصدر بيانات. بعد أن يتم جمع البيانات، تتم معالجة البيانات مع مراحل التحرير، وتصنيف، وتصنيف صياغة مناسبة لهذه المشكلة. لاحقاً، وإعادة النظر وتحليلها عن طريق ربط استعراض البيانات والأدب

الاستنتاجات التي خلص إليها هذا البحث كسر القضاة الدعوى استناداً إلى الجانب ريكونفينسي 3 أي الفلسفية والقانونية وعلم الاجتماع. لم يتم احتواء جوانب الآراء الفلسفية للقاضي برفض أو منح المطالب أما وفقاً للقيم الإسلامية، فضلاً عن القيم السائدة في المجتمع. الجوانب القانونية لبحث قانون تتصل ريكونفينسي الدعوى ذاتها، أي حق للزوجة بعد الطلاق، فضلاً عن هدنة. الجوانب السوسولوجية لموقف أو سلوك من رؤية زوجته ولم يثبت نوسيز. منح القاضي بالنظر في الجانب المتعلق ريكونفينسي ثبت 3 جائزة فيها قاضي استناداً إلى نظرية الآثار القانونية في شكل الولادة، أو تدريجياً في. المحكمة مجرد النظر في مطالب جزء الظروف المذكورة أعلاه، الآثار القانونية الناشئة في هذه الحالة هو ولادة الدولة التي يجب على الزوج دفع ما رفع دعوى الزوجة بمراعاة نتائج عمل الزوج. وغرض العواقب القانونية التي تم القيام به كما ورد أعلاه لحماية زوجته وأطفاله بعد الطلاق

ABSTRAK

Saidah, NIM 11210094, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi Atas Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Perkara No1379/PdtG/2014/PaKabMlg)* Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr.H.Saifullah, SH.M.Hum.

Kata Kunci : Gugatan Rekonvensi, Cerai Talak, Hak Istri dan Anak.

Pada awalnya perkara No.1379/Pdt.G/2014/Pa.Kab.Mlg adalah perkara permohonan cerai talak. Namun, dalam proses persidangannya, istri mengajukan gugatan balik yang disebut gugatan rekonvensi untuk menuntut hak-haknya. Hak yang dituntut seperti nafkah, mut'ah, iddah, madhiyah, atau hadhanah maupun harta gono-gini. Namun, tidak semua gugatan rekonvensi dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan berbagai pertimbangan. Untuk mengetahui hal itu, peneliti merumuskan dua rumusan masalah yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan rekonvensi dan apa akibat hukumnya.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait yaitu majelis hakim perkara No.1379/Pdt.G/2014/Pa.Kab.Mlg. Literatur dan dokumentasi berupa salinan putusan, buku-buku juga digunakan sebagai sumber data selanjutnya. Setelah data terkumpul, data diolah dengan tahapan mengedit, mengklasifikasi, dan mengelompokkan sesuai rumusan masalah. Kemudian, dikaji ulang dan dianalisis dengan menghubungkan data dan kajian pustaka.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim memutus gugatan rekonvensi dengan berdasarkan 3 aspek yakni filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis dilihat dari kebijakan hakim dalam menolak atau mengabulkan tuntutan yang tidak sesuai baik menurut nilai islam maupun nilai yang berlaku dalam masyarakat. Aspek yuridis melihat dari Undang-Undang yang terkait dengan gugatan rekonvensi itu sendiri, yakni hak istri setelah perceraian serta hak hadhanah. Aspek sosiologis melihat dari sikap atau perilaku istri dan tidak terbukti melakukan nusyuz. Pertimbangan hakim dengan melihat dari 3 aspek tersebut terbukti dalam putusan rekonvensi dimana majelis hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan. Berdasarkan teori akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya keadaan tertentu, akibat hukum yang timbul dalam hal ini adalah lahirnya keadaan dimana suami harus membayar apa yang digugat oleh istri dengan mempertimbangkan hasil dari pekerjaan suami. Tujuan dari akibat hukum yang dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah untuk melindungi hak istri dan anak setelah perceraian.

ABSTRACT

Saidah, NIM 11210094, 2015, *Consideration of Judge in Reconvention Claim Over The Wife and Children's Rights In Talak (Case Study No. 1379/Pdt. G/2014/Pa.Kab.Mlg)* Thesis. Department Of Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, The Faculty Of Sharia, Islamic State University, Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr.H.Saifullah, SH. M. Hum.

Keywords: Reconvention, Talak, the right of the wife and children.

the beginning of case No. 1379/Pdt. G/2014/Pa.Kab.Mlg matter the petition divorce. However, in the process of the trial, his wife filed a lawsuit that called the lawsuit rekonsensi to demand his rights. right that is claimed as a living, mut'ah, madhiyah, or hadhanah or "gono gini". However, not all tort rekonsensi granted by the tribunal of judges based on a variety of considerations. know it, the researcher formulates two problem namely how judgement of the judge in lawsuit reconvention and what legal consequences.

This research is empirical research that uses descriptive methods of analysis with qualitative approaches. Source data collected through interviews with some of the informants related lawsuit judge Tribunal No. 1379/Pdt. G/2014/Pa.Kab.Mlg. Literature and documentation in the form of a copy of the verdict, the books are also used as a data source. After the data is collected, the data is processed with the stages of editing, classifying, and categorizing appropriate formulation of the problem. And then, reviewing and analyzing with correlate data and literature review.

The conclusions of this research there are the judges break the lawsuit based on reconvention 3 aspect the philosophical, juridical and sociological. Aspects of the philosophical views of the judge in refusing or granting the demands did not fit either according to Islamic values as well as values that prevail in society. Juridical aspects of the look of the Act related to the lawsuit rekonsensi itself, i.e. the right of a wife after divorce as well as hadhanah. Sociological aspects of the attitude or behaviour of seeing his wife and not proven nusyuz. Consideration the judge by looking at the aspect of the 3 proven rekonsensi of the award where the Tribunal judge just granted the part demands. Based on the theory of legal consequences in the form of the birth, or the gradual in the above-mentioned circumstances, the legal consequences arising in this case is the birth of the State of which the husband must pay what the wife sued by taking into account the results of the work of the husband. The purpose of the legal consequences which was done as mentioned above is to protect his wife and children after divorce.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan ikatan suami istri, yang mana dari kedua belah pihak sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan yang berkelanjutan sehingga tidak bisa dipersatukan kembali dalam menjalani rumah tangga. Meskipun perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan, namun jika pasangan suami-istri melakukan perceraian nantinya akan ada akibat hukum bagi istri ataupun anak hasil dari pernikahan mereka, oleh karena hal tersebut, Allah SWT membenci bilamana terjadi perceraian.

Meskipun perceraian itu terjadi, akan tetapi suami harus tetap menjalankan kewajibannya yakni memberi nafkah kepada anak dan istrinya karena dalam hubungan perkawinan akan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya dalam kaitannya ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:233:¹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

¹ QS.al-Baqarah (2): 233

Apabila semua kewajiban dan hak suami istri tersebut tidak dilaksanakan maka dalam berumah tangga nantinya akan tidak berjalan dengan baik, akan banyak perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara keduanya sehingga tidak bisa untuk didamaikan lagi. Apabila sudah sampai puncak pertengkaran maka suami bisa menjatuhkan talak kepada istri. Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai kerana kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 cara yakni; cerai talak dan cerai gugat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 114 KHI yang mengatakan bahwa putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Percerian tidak muah untuk dilakukan, karena suatu perceraian dapat terjadi hanya jika perceraian itu dilakukan dihadapan Pengadilan dengan putusan hakim dan harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Hal tersebut secara mendetail diatur dalam pasal 115 dan pasal 116 KHI.

Dan jika suami sudah mengucapkan talak terhadap istrinya maka suami juga harus tetap menjalankan kewajibannya bagi suami. Terdapat dalam QS.Ath-Thalaq:6:²

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

QS. At.Thalaq (65):6

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
فَسْتَزِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam konteks ini jika istri tidak melakukan kesalahan atau dalam istilah fiqh disebut dengan “nusyuz”³ yakni kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya, apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum syara’ tindakan itu dipandang durhaka.

Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa banyak keluarga disekitar kita mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak negatif.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 memberikan hak kedudukan seimbang kepada perempuan sebagai istri. Penjelasan umum Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam bab hak dan kewajiban suami istri pasal 31 menyatakan:⁴ “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munkahat 2*, (Bandung: Pustaka setia,2010), hal.49.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 31

pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.”

Asas-asas dalam Undang-undang ini, yakni untuk mempersulit terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hak untuk menjatuhkan talak tetap menjadi hak mutlak seorang suami, yang dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dan juga dengan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri dalam proses perceraian tersebut.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 149 menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib⁵:

- a. Memberikan mut'ah yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Setiap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam amar putusan, jika

⁵Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 149.

mantan suami tidak melaksanakan amar putusan seperti halnya istri meminta hak nafkah untuk dirinya sendiri ataupun untuk anak-anaknya, maka mantan istri bisa melakukan pengaduan ke Pengadilan untuk selanjutnya bisa diproses oleh Pengadilan.

Jika setelah permohonan cerai talak dikabulkan oleh majelis hakim dan suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, maka istri boleh untuk mengajukan gugatan rekonvensi. Yang mana gugat rekonvensi atau biasa dikenal dengan sebutan “gugat balik” diatur dalam pasal 132 a dan b HIR. Disini istri bisa menggugat hak istri yang mengenai nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah madhiyah, nafkah anak dan hak asuh anak.

Dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini harus bersamaan dengan jawaban baik dengan surat maupun lisan, agar mempermudah prosedur pemeriksaan, menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralkan tuntutan konvensi, mempermudah acara pembuktian dan menghemat biaya. Dengan dimungkinkannya pihak tergugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru, gugat rekonvensi cukup disampaikan bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan penggugat.

Dalam penelitian ini menarik minat peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang hak istri dan anak setelah perceraian. Dikarenakan banyaknya suami yang setelah bercerai mereka tidak menjalankan kewajibannya, karena menurut

peneliti bahwa penting untuk melindungi hak istri dan anak setelah terjadi perceraian.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan rekonvensi atas hak istri dan anak dalam perkara cerai talak No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana akibat hukum setelah hakim memutus gugatan rekonvensi atas hak istri dan anak dalam perkara cerai talak No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana majelis hakim dalam memutuskan dan memeriksa gugatan rekonvensi atas hak istri dan anak dalam perkara cerai talak No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari putusan gugatan rekonvensi atas hak istri dan anak dalam perkara cerai talak No.1379/Pdt.G./2014/PA.Kab.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat yakni agar ilmu pengetahuan berkembang khususnya dalam bidang hukum acara perdata bagi peneliti dan bagi masyarakat umumnya.

Secara praktis, penelitian ini mempunyai manfaat yaitu :

1. Memberikan wawasan baru terkait dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam rekonvensi atas hak istri dan anak dalam perkara cerai talak No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.
2. Memahami dari hasil putusan oleh majelis hakim terkait akibat hukumnya dalam rekonvensi atas hak istri dan anak dalam perkara cerai talak No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.
 - a. Bagi Masyarakat
 1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proses pemeriksaan dan penjatuhan gugatan rekonvensi hak istri dan anak dalam perkara cerai talak No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.
 2. Memberikan pemahaman tentang akibat hukum dari putusan gugatan rekonvensi hak istri dan anak dalam perkara cerai talak No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

E. Definisi Operasional

Cerai Talak : Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁶

Hak Istri : Setelah terjadi perceraian suami tetap memberikan nafkah kepada istri baik sandang, pangan dan tempat kediaman.⁷

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hal.105.

⁷ Muhammad Ya'qub, Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri*, (Jakarta: Darus Sunnah Prees, 2007), hal.24.

Gugatan Rekonvensi : “Gugat balik”, gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka.⁸

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini terstruktur dengan baik dan saling berhubungan satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti menyusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab permulaan atau pendahuluan yang meliputi latar belakang, yang mana dengan adanya latar belakang ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui maksud dari penelitian ini serta problematika yang terjadi. Selain adanya latar belakang, terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Juga dimaksudkan memfokuskan permasalahan agar penelitian tidak melebar dan untuk menegaskan tujuan dari penelitian tersebut.

Bab II Dalam bab ini peneliti membahas penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian ini dan kumpulan kajian teori tentang pembahasan penelitian serta teori-teori tentang ilmu perundang-undangan dan yang terkait dalam pembahasan ini yakni meliputi: perkawinan, macam-macam gugatan, cerai talak, pemeliharaan anak dan tanggung jawab terhadap anak, serta pertimbangan hakim, macam-macam gugatan, dan akibat hukum.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 54.

Bab III Penelitian hukum empiris ini membahas metode penelitian yang digunakan. Dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta analisis data.

Bab IV peneliti dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian, agar dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

BAB V merupakan bab penutup, yang mana dalam bab ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan, sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara jelas. Sedangkan saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap penelitian yang diteliti, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, perlu adanya hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Choirul Musonnifin, 2005 dengan judul “Peradilan Gugat Balik Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara No. 470/Pdt.G/2003/PA.Mlg). Dalam skripsi ini meneliti tentang proses peradilan apakah sesuai dengan hukum acara peradilan islam, dan apakah dikabulkan tuntutan nafkah anak dalam perkara tersebut sesuai dengan ketentuan nafkah dalam

hukum perkawinan islam, dan dari permasalahan tersebut ditemukan jawaban bahwa proses peradilan yang dilaksanakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Malang sebagian besar telah sesuai dengan hukum acara peradilan islam yang berdasar pada *fiqih murafa'at*, dan untuk tuntutan nafkah anak dengan gugat balik yang dilakukan oleh pihak istri dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan nafkah dalam hukum perkawinan islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bagaimana majelis hakim menjalankan proses peradilan perkara NO.470/Pdt.G/2003/PA.Mlg dan putusan dikabulkan untuk tuntutan nafkah anak dalam perkara tersebut.¹¹

2. Rizal Purnomo, skripsi pada tahun 2008 dengan judul “Gugat Rekonvensi Dalam Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No.078/Pdt.G/2007/PA.Jakarta Pusat).” Disini peneliti menjelaskan bagaimana kedudukan gugat rekonvensi dan pertimbangan hakim dalam cerai gugat dengan kumulasi hadhanah di pengadilan agama Jakarta pusat, selain itu juga peneliti menambahkan penjelasan dengan mengaitkan perspektif fiqih dan hukum positif tentang putusan hakim dalam perkara gugat rekonvensi dalam cerai gugat bersama hak hadhanah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library search*) yang bersifat kualitatif yakni membaca, menelaah,

¹¹ Muhammad Choirul Musonnifin, Peradilan Gugat balik nafkah anak studi kasus perkara No.470/Pdt.G/2003/PA.Mlg, Skripsi Sarjana, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005).

mendesripsikan dan menganalisa permasalahan serta penelitian mengadakan wawancara dengan para hakim di pengadilan agama. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kasus sengketa cerai gugat ini yang terjadi bersama gugat balik atau rekonvensi menimbulkan kedudukan akibat hukum yang harus diselesaikan oleh pengadilan, diantara akibat hukumnya yakni pemeliharaan fanak dan nafkah anak. Akibat dari perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan menggabungkan gugatan atau sering disebut dengan kumulasi gugatan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat rekonvensi yang berkenaan dengan hak hadhanah adalah dengan melihat alasan-alasan pengajuan perceraian oleh pihak istri dan melihat dari hukum formil maupun hukum materilnya yang dijadikan pedoman untuk sebuah putusan dalam pertimbangan ini. Sedangkan menurut fiqih maupun perspektif hukum positif maka hakim melihat dari kaidah fiqih dalam menerapkan hukum serta Undang-Undang tentang kesejahteraan anak.¹²

3. Lailiyatul Azizah 2014 dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono Gini Dan Hadhanah”. Dalam skripsi ini mempunyai dua rumusan masalah yakni untuk mengetahui pandangan hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonveni dengan nafkah gono gini dan hadhanah, serta yang kedua untuk mengetahui landasan hukum yang

¹²Rizal Purnomo, *Gugat Rekonvensi dalam sengketa cerai gugat dan implikasinya terhadap hak hadhanah di pengadilan Agama (studi analisis perkara No.078.Pdt.G/2007.PA.Jakarta Pusat), Skripsi Sarjana*, (Jakarta :Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

dipergunakan dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan pernyataan surat sepihak.

Jenis penelitian yang dipakai yakni kualitatif dengan menggunakan wawancara kepada hakim pengadilan agama kota Malang. Jawaban dari rumusan masalahnya yakni pertama proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri, kedua , dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini pernyataan sepihak berlandaskan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang harta bersama serta adanya hukum adat yang digunakan sebagai landasan hukum untuk harta gono gini dengan surat pernyataan sepihak.¹³

Untuk memudahkan pembaca maka peneliti membuat tabel dalam penelitian terdahulu ini yakni:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Choirul Musonnifin, 2005	Peradilan Gugat Balik Nafkah Anak (Studi Kasus Perkara No.470/Pdt.G/2003/PA.Mlg)	Terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yakni jika penelitian terdahulu proses peradilan yang dilaksanakan oleh majelis hakim pengadilan agama Malang sebagian besar telah sesuai dengan hukum acara peradilan islam yang berdasar pada <i>fiqih murafa'at</i> . Sedangkan dalam penelitian ini majelis hakim mempertimbangan dengan 3 aspek yakni filosofis, yuridis

¹³Lailiyatul Azizah, *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan gugatan rekonvensi mengenai harta gono gini dan hadhanah*, Skripsi Sarjana, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2014).

			<p>dan sosiologis. Untuk tuntutan nafkah anak dengan gugat balik yang dilakukan oleh pihak istri dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan nafkah dalam hukum perkawinan islam. Sedangkan dalam Penelitian ini tuntutan nafkah anak disesuaikan dengan gaji ayahnya.</p>
2.	Rizal Purnomo 2008	Gugat Rekonvensi Dalam Sengketa Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No.078.Pdt.G./2007. PA.Jakarta Pusat)	<p>Dasar dan pertimbangan hakim dalam penelitian terdahulu yakni dengan menurut presepektif fiqih maupun hukum positif, hakim melihat dari kaidah fiqih dalam menerapkan hukum serta Undang-Undang. Sedangkan dalam penelitian ini pertimbangan hakim melihat dari 3 aspek yakni filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam hak asuh anak dilihat dari usia anak yang masih dibawah umur jadi yang mengasuhnya jatuh pada ibu. Terdapat perbedaan dengan yang diteliti yakni gugat rekonvensi dalam perkara cerai talak dan menuntut hak istri serta hak anak.</p>
3.	Lailiyatul Azizah, 2014	Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono Gini Dan Hadhanah.	<p>Dasar pertimbangan hakim yang pertama, dalam proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri.Sedangkan dalam penelitian ini hakim mempertimbangkan dengan melihat 3 aspek: filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini</p>

			<p>pernyataan sepihak berlandaskan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang harta bersama serta adanya hukum adat yang digunakan sebagai landasan hukum untuk harta gono gini dengan surat pernyataan sepihak. Sedangkan dalam penelitian ini harta bersama masing-masing mendapatkan 1/2 .</p>
--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Cerai Talak

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan itu tidak dapat diteruskan dan terjadilah perceraian antara suami istri.

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “الطلاق”, berasal dari kata “اطلاق” artinya ”melepaskan atau meninggalkan”¹⁴. Dalam istilah agama “الطلاق” mempunyai arti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan, maksud dari melepaskan ikatan disini yakni membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirilah perkawinan atau terjadi perceraian. Apabila telah terjadi perkawinan yang harus dihindari yakni perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal. 55.

Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian. Sebab perceraian itu akan mendatangkan kemudharatan, sedangkan dalam islam sesuatu yang memudharatkan harus ditinggalkan. Dalam perceraian itu pula bukan hanya istri dan suami yang menjadi korban akan tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat hancur atau bercerai berai.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam talak diartikan sebagai ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam KHI pasal 129 yang berbunyi:”Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

b. Hukum Talak

Berdasarkan kemaslahatan atau kemudharatannya, hukum talak ada 4 macam yakni:

- 1) Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami,istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya memandang perlu upaya keduanya bercerai.
- 2) Sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.

3) Haram, dalam dua keadaan, *pertama*, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haidh, *kedua*, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

4) Makruh, yakni hukum asal dari talak.

Dalam hukum islam hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh suami dan istri. Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya, karena hak talak hanya ada pada suami, maka dari itu suami harus berhati-hati dalam mengatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak.. Menurut para ulama sebagaimana oleh Sayyid Sabiq dikatakan bahwa: "Talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal, jika suaminya gila atau sedang mabuk sehingga tidak dalam keadaan sadar, talaknya sia-sia seperti talak yang diucapkan suami yang belum baligh."

Perempuan yang dapat ditalak adalah perempuan yang berada dalam ikatan suami istri dan perempuan yang berada pada masa iddah talak raj'i atau iddah talak ba'in sughro. Secara hukum perempuan yang dalam kondisi tersebut, masih menjadi istri sah suaminya hingga masa iddah nya habis. Demikian pula istri atau suami yang berada dalam keadaan pisah ranjang atau salah satunya melakukan kemurtadan, karena orang muslim haram menikah dengan orang musyik, termasuk orang yang murtad dari islam.

c. **Macam- Macam Talak**

Dilihat dari pengaturannya talak ada 2 macam yakni:

- 1) Talak raj'i yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
- 2) Talak ba'in yakni jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Talak ba'in sendiri terbagi menjadi dua yakni pertama, ba'in sughro, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahannya, suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru, kedua, ba'in kubra suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali jika istrinya telah menikah dengan laki-laki dan bercerai kembali. Cara yang dilakukan tidak boleh sekedar rekayasa.

2. Hak Istri Setelah Perceraian

a. Hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

Jika dalam berkeluarga sama-sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Disamping itu seorang suami juga harus berperilaku yang santun kepada istrinya, bahkan harus bisa bersikap menjadi tauladan, tidak boleh menyakiti baik dengan kekerasan fisik maupun dalam ucapan lisan.¹⁵

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-quran, QS. Al-Baqarah:228¹⁶

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 disebutkan bahwa kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:¹⁷ (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaadah, dan rahmah, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara

¹⁵ Tihami, Soehari, Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).hal.153

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2) :228.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 77.

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya. (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

b. Hak Istri yang Didapatkan Setelah Perceraian

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri yakni:

1) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Diantara nafkah yang wajib diberikan adalah:

a) Nafkah iddah

Iddah yakni masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya baik itu cerai hidup atau cerai mati, dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak. Dalam masa iddah wanita (isteri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnyanya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu: 1), suatu tenggang waktu tertentu, 2), Wajib dijalani bekas isteri, kecuali qobla al dukhul. 3), Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya. 4), Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah.¹⁸

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal.135.

Selama masa iddah, suami harus tetap memberi nafkah kepada istri yang telah diceraikannya. Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah iddah terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam AL-Quran dan Hadits, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian yang sesuai dengan penghasilan suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

b) Nafkah mut'ah

Di dalam syariat Islam dikenal pemberian dari suami terhadap isteri yang telah diceraikannya. Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak isteri yang telah diceraikan tadi. Adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung kepada kemampuan suami. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 1 yang berbunyi “mut'ah adalah “ pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.¹⁹

¹⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 227.

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad-dukhol dan perceraian itu harus atas kehendak suami. Dalam KHI pasal 160 menyebutkan: "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".²⁰

c) Nafkah Madliyah

Nafkah madliyah berasal dari kata "nafaqah" (biaya/ belanja) dan mâdlî (masa lampau). Oleh karena itu nafkah madliyah adalah biaya atau keperluan anak/istri yang belum diberikan suami pada masa lalu. Maka dari itu istri berhak menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah tersebut.

d) Harta bersama

Dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 harta bersama diatur pada pasal 35-37. Pasal 35 berbunyi: (1), Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2), Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 berbunyi: (1), Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2), Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta

²⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 158 dan 160.

bendanya. Pasal 37 berbunyi: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Kesimpulannya dalam harta bersama mengandung unsur-unsur berikut :

- a) Diperoleh selama masa perkawinan.
 - b) Untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak (suami-istri).
 - c) Jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi sesuai kesepakatan.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Ada pula kewajiban bagi istri yang terdapat dalam pasal 83 dan 84 dalam Kompilasi Hukum Islam yakni²¹, (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dalam Pasal 84 menerangkan jika istri berbuat nusyuz yakni. (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal

²¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 83 dan 84

untuk kepentingan anaknya, (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

Kewajiban tersebut berlaku jika sesudah ada tamkin yakni istri mematuhi suami, khususnya ketika suami ingin menggaulinya, disamping itu nafkah bisa gugur apabila istri nusyuz.²²

3. Hak hadhanah

a. Pengertian Hadhanah

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, pemeliharaan dalam hal ini meliputi dalam beberapa hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak.

Dalam kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut: (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.(3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Dari pasal-pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan maupun Al-Quran untuk bekal

²² Tihami, Sahrani, Soehari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.161

mereka di hari dewasa. Dalam firman Allah QS Al-Baqarah:233 menyebutkan :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²³

b. Nafkah Anak Setelah Perceraian.

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan bab X kewajiban antara orang tua dan anak terdapat dalam pasal 45, 46, dan 47. Pasal 45 terdapat 2 ayat yakni , (1) Kedua orang tua

²³ QS. Al-Baqarah (2) :233

wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. Pasal 46 terdapat 2 ayat pula yakni. (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Sedangkan dalam pasal 47 terdapat 3 ayat yakni: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan..(3) Nafkah suami atas istri yang ditinggalkan.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Jika istri tinggal serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Suami yang telah meninggalkan istrinya dalam hal perceraian harus memberikan nafkah yang layak, diantara nafkah yang harus diberikan

oleh suami kepada istri yang di tinggalkan yakni nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak.²⁴

4. Macam- Macam Gugatan

Gugatan merupakan salah satu tindakan hukum yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, gugatan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan atau dapat juga dengan melalui kuasa hukum, gugatan perdata merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pengadilan. Berikut ini terdapat berbagai jenis gugatan perdata:

a. Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132 a dan 132 b yang disisipkan dalam HIR dengan stb.1927-300 yang diambil alih dari pasal 244-247 B.Rv, sedangkan dalam Rbg tentang rekonvensi ini diatur dalam pasal 157 dan pasal 158, dalam hukum acara perdata gugat rekonvensi ini dikenal dengan “gugat balik” .²⁵

Dalam pasal 132 a ayat (1) HIR hanya memberi pengertian singkat yakni:

- 1) Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugatan sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.
- 2) Gugatan rekonvensi itu, diajukan tergugat kepada PN, ada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.²⁶

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hal.235.

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana,2005), hal 54

²⁶ HIR Pasal 132.

Tujuan dari gugat reconvensi ini adalah menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah prosedur pemeriksaan menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menralisir tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian dan menghemat biaya.

Gugatan reconvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama yang diajukan oleh tergugat, baik tertulis maupun secara lisan. Jika gugat reconvensi diajukan secara tertulis, maka dalam jawaban tergugat terhadap gugatan Penggugat sekaligus diformulasikan gugatan reconvensi sebagaimana lazimnya membuat surat gugat. Jika gugat reconvensi diajukan secara lisan dalam persidangan, maka penggugat reconvensi menyampaikannya secara rinci peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutannya.

Dalam gugatan reconvensi terdapat juga Syarat materil, ini berkenaan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dan reconvensi.

- 1) Undang-undang tidak mengatur syarat materil, di dalam pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan bahwa:
 - a) Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan reconvensi
 - b) Tidak disyaratkan antara keduanya mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang subtansial.
 - c) Oleh karena itu yang menjadi syarat utama apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan reconvensi tanpa

mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang substansial antara keduanya.²⁷

2) Praktik peradilan cenderung mensyaratkan koneksitas. Di dalam praktek peradilan koneksitas merupakan syarat materill gugatan reconvensi, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Terdapat aktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan reconvensi
- b) Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.²⁸

3) Gugat reconvensi bagi pihak yang awam hukum

Hakim secara efektif memberikan bantuan hukum sebatas tata cara mengajukan gugatan reconvensi yang benar, yakni dengan disampaikan dengan rinci peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutan, sehingga nantinya hakim akan mempertimbangkan gugatan reconvensi tersebut.

4) Syarat formill gugatan reconvensi

Dalam hukum acara perdata, gugatan reconvensi harus memenuhi beberapa syarat formil. Diantara syarat formil gugatan reconvensi adalah: *Pertama*, gugatan reconvensi diformulasikan secara tegas, meskipun di dalam HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan reconvensi, namun agargugatan itu dianggap ada dan sah itu harus

²⁷ HIR pasal 132.

²⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Grafika, 2013), hal. 468.

dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Bentuk pengajuan boleh secara lisan, tetapi lebih baik dengan tulisan. Berikut syarat formill yakni:

- a) Menyebut dengan tegas subyektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi.
- b) Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan.

Kedua, gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, ini terdapat dalam pasal 132 b ayat 1 HIR yang berbunyi: “Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.”²⁹

Ketiga, gugatan rekonvensi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Gugat rekonvensi harus dibedakan dengan syarat, seperti istri (termohon) dalam akhir jawabannya menyatakan bahwa “Saya bersedia bercerai dengan syarat suami (pemohon) membayut nafkah mutah, maskan, dan kiswah selama iddah dan biaya hadhanah”. Bila hanya berupa syarat dan tidak di formulasikan sebagai gugat rekonvensi jadi para pihak tetap seperti gugatan semula tidak perlu adanya penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi. Tuntutan termohon sebagai syarat tersebut dapat diterima atau dapat dikabulkan sepanjang mengenai *ex officio* hakim. Bila syarat yang diajukan termohon tersebut terbatas pada ketentuan pasal 41 huruf b Undang-

²⁹ HIR Pasal 132.

Undang No.1 tahun 1974 dan pasal 149 KHI, maka hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menghukum pemohon untuk membayar biaya-biaya tersebut.

Keempat, Sistem pemeriksaan konvensi dan rekonvensi yakni:

1) Konvensi dan rekonvensi diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu putusan. Dilakukan secara bersama dan serentak dalam satu proses pemeriksaan, sesuai dengan tata tertib beracara yang sudah digariskan Undang-Undang:

- a) Terbuka hak mengajukan eksepsi pada konvensi maupun rekonvensi.
- b) Mengajukan replik dan duplik pada konvensi maupun rekonvensi
- c) Mengajukan pembuktian baik konvensi maupun rekonvensi
- d) Menyampaikan konklusi dalam konvensi maupun rekonvensi.
- e) Proses pemeriksaan dituangkan dalam satu berita yang sama.

Selanjutnya hasil pemeriksaan diselesaikan secara bersamaan dan serentak dalam satu putusan dengan sistematika:

- a) Menempatkan uraian putusan konvensi pada bagian awal meliputi: dalil gugatan konvensi, petitum gugatan konvensi, uraian pertimbangan konvensi, kesimpulan hukum gugatan konvensi.

- b) Menyusul kemudian uraian gugatan rekonvensi, meliputi hal-hal sama dengan substansi gugatan konvensi.
- c) Amar putusan merupakan bagian terakhir, terdiri dari amar putusan dalam konvensi dan dalam rekonvensi.

2) Boleh dilakukan proses pemeriksaan secara terpisah

Diperiksa secara terpisah tetapi dijatuhkan dalam satu putusan, apabila dalam konvensi dan rekonvensi benar tidak mengandung koneksitas, sehingga diperlukan perlakuan pemeriksaan yang sangat berbeda dan berlainan yakni:

- a) Boleh dilakukan pemeriksaan yang terpisah antara konvensi dan rekonvensi.
- b) Masing-masing pemeriksaan dituangkan dalam berita acara sidang yang berlainan.
- c) Cara proses pemeriksaan yakni; Proses pemeriksaan gugatan konvensi dituntaskan terlebih dahulu, penjatuhan putusan sampai selesai pemeriksaan gugatan rekonvensi, baru menyusul penyelesaian pemeriksaan gugatan rekonvensi.

Akan tetapi meskipun proses terpisah dan berdiri sendiri penyelesaian akhirnya adalah dijatuhkan dalam satu putusan dalam register nomor perkara yang sama, diucapkan dalam waktu dan hari yang sama, diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda.

Upaya ini terdapat dalam ketentuan pasal 132 b ayat (5) HIR yang berbunyi: “Masing-masing penggugat konvensi dan rekonvensi dapat mengajukan banding terhadap putusan yang bersangkutan, dan tenggang waktu banding untuk masing-masing tunduk kepada ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang No.20 tahun 1947, yakni 14 hari dari tanggal putusan dijatuhkan atau 14 hari dari tanggal putusan diberitahukan”.

Mengenai dasar atas kebolehan melakukan pemerikaan secara terpisah antara konvensi dan rekonvensi tidak dijelaskan dalam Undang-Undang, ini diserahkan pada penilaian pertimbangan majelis hakim.³⁰

b. Gugatan Provisional

Provisional diartikan *temporary* atau *preliminary* yang berarti sementara, atau lebih jelasnya bahwa gugatan provisional yakni gugatan yang bertujuan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping ada tuntutan pokok dalam surat gugatan.

1) Prosedur pengajuan dan pemeriksaan gugatan provisional

Pada dasarnya prosedur mengajukan gugatan provisional sama dengan prosedur mengajukan surat gugatan pada umumnya dengan tetap memperhatikan suatu kompetensi suatu pengadilan. Dalam paktik gugatan provisional selalu menyatu dengan surat gugatan pokok baik dalam posita maupun dalam petitum, hanya saja dipisahkan dalam sub judul. Gugatan

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Grafika,2013),hal.492.

provisional diperiksa pada sidang pertama, pada pemeriksaan tersebut akan terjadi dua kemungkinan yakni:

- a) Hakim berpendapat bahwa gugatan provisional tersebut bersifat mendesak, maka hakim memeriksa gugatan provisional tersebut sebelum memeriksa pokok perkara, melalui tahap jawaban, replik dan duplik, kemudian hakim menjatuhkan putusan sela tentang gugatan provisional tersebut.
- b) Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak bersifat mendesak, maka gugatan tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Akan tetapi hakim juga berpendapat dalam sifat tidak mendesak ini harus tetap menjatuhkan putusan sela dengan amar menangguhkan putusan tentang gugatan provisional di pertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Pendapat lain menyatakan bahwa apabila hakim tidak bersifat mendesak tidak perlu putusan sela, cukup dijelaskan kepada para pihak dan hakim akan mempertimbangkan dan memutus bersama - sama dengan putusan akhir serta pernyataan hakim tersebut dicatat dalam berita acara persidangan.

c. Gugatan Intervensi

Menurut pasal 279 B.Rv gugatan intervensi yakni “barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan, maka yang bersangkutan dapat ikut serta dalam perkara itu dengan menyertai atau menengahi dengan syarat yang bersangkutan dan harus

mempunyai kepentingan yang cukup yang apabila ia tidak ikut serta dalam perkara tersebut maka ia akan menderita rugi.”³¹

Dalam praktik acara perdata dikenal tiga macam intervensi yakni:

1) Menengahi (*Tussenkoms*)

Tussenkoms adalah masuknya pihak ketiga atas kemauannya sendiri dalam perkara yang sedang berlangsung dalam sidang pengadilan, dan tidak untuk memihak kepada penggugat atau tergugat. Jika gugatan intervensi dapat diterima oleh pengadilan agama maka keuntungan yang dapat diperoleh yakni: prosedur beracara dipermudah dan disederhanakan, proses beracara dipersingkat, terjadinya penggabungan beberapa tuntutan, mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan.

2) Partijen atau menyertai (*Voeging*)

Voeging yakni suatu aksi hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Hakim harus mempertimbangkan beberapa syarat apabila mengabulkan pihak ketiga masuk dalam sengketa yang bersifat *voeging* yang gugatan tersebut harus merupakan tuntutan hak, atau adanya kepentingan hukum untuk melindungi diri sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang sedang bersengketa dan harus memformulasikan surat permohonan kepada ketua pengadilan agama.

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.45.

3) *Vrijwaing*

Merupakan aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat. Cara mengajukan *Vrijwaring* yakni pihak tergugat menyampaikannya kepada majelis hakim dalam jawabannya secara lisan atau tertulis yang memohon kepada majelis hakim agar diperkenankan untuk memanggil pihak ketiga sebagai pihak yang turut berperkara dalam perkara yang sedang berlangsung guna melindungi tergugat.

d. Gugatan Dengan Cuma-Cuma (*Prodeo*)

Apabila pihak penggugat atau tergugat tidak mampu membayar biaya perkara maka berdasarkan pasal 237 HIR dan pasal 273 R.Bg maka ia dapat mohon kepada ketua pengadilan agama untuk berperkara secara cuma-cuma, dan ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh pengadilan.

Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan beracara dengan cuma-cuma, maka amar putusan sela Pengadilan Agama adalah memberi izin kepada pemohon/penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, dan apabila sudah memberi izin maka pihak pengadilan tidak dibenarkan memungut biaya apapun kepada para pihak.³²

5. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Dalam Putusan Hakim.

³² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.49-63.

Pertimbangan atau sering juga disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata meliputi pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya³³. Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yakni: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek utama yang berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku, maka dari itu hakim harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, sehingga hakim bisa menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada manfaatnya, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Mengenai aspek filosofis pokok utamanya yakni pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Penerapan dalam aspek filosofis dan sosiologis ini memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.³⁴

Keadilan hukum (*Legal Justice*) yakni keadilan berdasarkan hukum dan perUndang-Undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan perUndang-Undangan, dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana Undang-Undang

³³ Ahmad Rifa'i, *penemuan hukum oleh hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , hal.126.

³⁴ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 126.

belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar hukum tertulis.

Keadilan moral dan keadilan sosial diterapkan hakim dengan pernyataan bahwa, hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, Undang-Undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri seorang hakim ditanamkan amanah agar peraturan perUndang-Undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perUndang-Undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral dan mengeyampingkan hukum atau peraturan perUndang-Undangan.

Selama ini banyak pihak menuntut hakim-hakim di Indonesia lebih berpihak kepada perwujudan keadilan substantif (materil) daripada keadilan procedural (formil). Namun, tuntutan itu memang bisa diterima secara teoritis daripada praktis, karena membawa problem hukum yang rumit. Keadilan procedural yakni keadilan yang mengacu kepada bunyi Undang-Undang, sepanjang bunyi Undang-Undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal.³⁵

Dalam proses perdata para pihak harus mengemukakan peristiwanya sedangkan hakim memeriksa dan memutus peristiwa tersebut dengan hukum

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hal. 84.

yang berlaku. Maka dari itu ada syarat-syarat untuk menjadi hakim sebagaimana berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 4) Setia kepada Pancasila dan undang-undang dasar 1945
- 5) Sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- 6) Sehat jasmani dan rohani
- 7) Berwibawa, jujur, adil, dan berperilaku tidak tercela.
- 8) Bukan bekas anggota terlarang partai komunis Indonesia termasuk organisasi masanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G.30.S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.³⁶

Dengan adanya syarat-syarat hakim tersebut maka bagian pertimbangan hakim dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarakat. Alasan dan dasar putusan hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut ini terdapat dalam pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 Rbg.

Menurut sistem HIR dan Rbg hakim mempunyai peran aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan

³⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Uin Malang Press, 2009) hal.23.

gugatan ke pengadilan (Pasal 119 HIR, 143 RBg) dengan maksud agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan hakim memeriksa perkara yang bersangkutan. Lebih dari itu, hakim berwenang untuk mencatat segala apa yang dikemukakan oleh pencari keadilan apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis (Pasal 120 HIR, 144 RBg). Namun, kewenangan hakim membantu pihak pencari keadilan tidaklah berarti bahwa hakim itu memihak atau berat sebelah, melainkan hakim hanya menunjukkan jalan yang patut ditempuh menurut Undang-Undang, sehingga orang yang buta hukum dan tidak bisa menulis tidak dirugikan atau tidak menjadi korban perkosaan hak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Disamping itu, hakim tidak boleh mengabdikan lebih dari tuntutan para pihak. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa hakim hanya terpaku pada apa yang dikemukakan oleh para pihak, melainkan wajib menilai sampai dimana kebenaran yang dikemukakan oleh para pihak tersebut, sehingga keadilan benar-benar dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam HIR dan RBg, dimana tugas hakim adalah menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara yang ditanganinya dalam hukum acara perdata hakim tidak hanya terikat pada kebenaran formal yang setengah-setengah atau kebenaran hasil pemutar balikan fakta dari salah satu pihak, melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim adalah batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi, kebenaran yang diperoleh itu tidaklah berdasarkan kualitas penyelidikan,

melainkan luasnya penyelidikan. Luasnya penyelidikan itu terbatas pada tuntutan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak saja.³⁷

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan, dengan menjatuhkan suatu putusan, yang disebut putusan hakim. Jadi dalam hal ini hakim bersifat pasif atau hanya menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya. Dan seorang hakim harus melakukan tiga tahap tindakan di persidangan yakni:

1. Tahap mengkonstratir

Dalam tahap ini hakim akan mengkonstratir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, maka dari itu hakim harus bersandarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

2. Tahap mengkualifikasi

Pada tahap ini hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa kongkrit yang telah dianggap benar-benar terjadi, dengan kata lain mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa kongkrit tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum, jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas, maka penerapan hukumnya akan mudah, akan tetapi hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih dari itu ia harus menciptakan hukum yang tidak boleh

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hal.118

bertentangan dengan keseluruhan sistem perUndang-Undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zamannya.

3. Tahap mengkostitutir

Dalam tahap ini hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam mengadili suatu perkara hakim harus menentukan hukumnya terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum.³⁸

6. Akibat Hukum

Adanya akibat hukum diawali dari perbuatan hukum, yang mana pengertian dari perbuatan hukum yakni setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Perbuatan hukum terdiri atas dua jenis yakni:

- a. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya, pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, dan sebagainya.
- b. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

Dengan demikian, perbuatan hukum berbeda dengan perbuatan melawan hukum karena perbuatan melawan hukum yakni suatu perbuatan oleh subjek hukum dan akibat hukumnya tidak dikehendaki. Misalnya, mencuri, membunuh dan sebagainya³⁹.

³⁸ Ahmad Riffa'I, *penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.54.

³⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) hal.39

Sedangkan pengertian akibat hukum sendiri yakni akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴⁰ Terdapat tiga jenis akibat hukum yakni:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan tertentu misalnya, sejak usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru yaitu dari tidak cakap bertindak dalam hukum menjadi cakap bertindak, dan bisa juga orang dewasa yang dibawah pengampuan yakni mengubah atau melenyapkan kecakapannya melalui tindakan hukum.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya, sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara keduanya.
3. Akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal.192

Misalnya; di bidang hukum pidana dikenal macam-macam sanksi yang diatur oleh pasal 10 KUHP yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda, serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, ataupun pengumuman putusan hakim. Sedangkan dalam bidang hukum perdata dikenal sanksi, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pada perbuatan melawan hukum sanksinya adalah pemberian ganti rugi berdasarkan pasal 1365 BW, sedangkan sanksi yang dapat dikenakan atas wanprestasi ada 4 yakni:

- 1) Debitur diharuskan melaksanakan perjanjian.
- 2) Debitur diwajibkan memberi ganti rugi.
- 3) Debitur diharuskan melaksanakan perjanjian disertai dengan ganti rugi.
- 4) Dalam hal perjanjian timbal balik, perjanjian dibatalkan oleh hakim.

Dengan melihat sanksi atau hukuman dalam hukum perdata dan hukum pidana, kita dapat menemukan perbedaan dari segi tujuannya, bidang hukum perdata sanksi atau hukuman dimaksudkan untuk melindungi subjek hukum lain di luar si pelaku, sedangkan di bidang hukum pidana tujuan sanksi atau hukuman yakni dengan sengaja membebaskan penderitaan pada si pelaku.⁴¹

4. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai

⁴¹ Salman Soemadjiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2003) hal.50

akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya; dalam keadaan kebakaran dimana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.

Di Dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.⁴²

⁴² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.71.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yakni suatu penelitian hukum (bersifat kualitatif) yang mempergunakan data primer⁴³ Sehingga dalam penelitian ini langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh informasi dari para informan yakni para hakim yang ada di Pengadilan Agama kabupaten Malang khususnya hakim yang memeriksa perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

⁴³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hal. 133.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan⁴⁴. Pendekatan seperti ini membutuhkan data-data berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu untuk dikuantifikasi, jadi jika melihat dari penelitian tersebut data kualitatif diperoleh dari hasil putusan hakim dalam perkara tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di jalan Kabupaten Malang terletak pada 112 035`10090``sampai112`57`00``Bujur Timur 7044`55011``sampai 8026`35045 Lintang Selatan.

Batas Wilayah Kabupaten Malang yakni:

Sebelah Utara: Kabupaten pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.

Sebelah Timur: Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

Sebelah Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.

Sebelah selatan: Samudra Hindia.⁴⁵

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian suatu pendekatan paktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,1998), hal.246

⁴⁵ <http://wikipedia Kab-Mlg.com/2008/10/09>.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau langsung terjun dilapangan⁴⁶. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan majelis hakim yang memutus perkara rekonsensi tersebut di pengadilan Agama kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya atau ada pihak lain, berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perUndang-Undang,⁴⁷ dalam penelitian ini menggunakan data seperti yang tertera dalam lampiran daftar pustaka.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan unutm mengambil, merekam, atau menggali data.⁴⁸ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka dalam membagi pengumpulan data yakni:

a. Wawancara

Teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*iterviewee*) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada Pers, 2006), hal.30

⁴⁷ Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal.29

⁴⁸ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hal. 232.

terstruktur,⁴⁹ artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list pertanyaan yang ada. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara peneliti adalah majelis hakim yang memeriksa perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Adapun informan yang akan di wawancara yakni majelis hakim, berikut nama majelis hakim yang memutus perkara No. 1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

1. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.
2. Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H.
3. Dr. Ahmad Zaenal Fanani, S.Hi., M.Si.

b. Dokumentasi

Metode Dokumenter/dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial karena sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi⁵⁰. Ataupun bisa juga mencari data atau variable yang berupa catatan, dan sebagainya. Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan putusan pemeriksaan perkara No.1379/Pdt.G/ 2014/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁴⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), hal 191.

⁵⁰ Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2001), hal. 121.

Adapun dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian yakni: Dokumen putusan perkara No.1379/Pdt.G/2014/ PA.Kab.Mlg, dokumen rekaman, dokumen foto.

F. Metode Pengolahan Data

Peneliti mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimulai dengan pengeditan dan klasifikasi berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Setelah proses edit dan klasifikasi selesai, kemudian peneliti melakukan pengelompokan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Setelah mengedit dan mengelompokkan peneliti mengkaji ulang data- data yang valid dan sesuai dengan tema penelitian.

Tahapan selanjutnya adalah menganalisis data mentah yang telah diperoleh agar lebih mudah dipahami. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data-data tersebut dengan teori yang telah ditentukan diawal. Data yang diperoleh melalui wawancara digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat untuk dianalisis supaya bisa menjawab rumusan masalah.

G. Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, upaya analisis ini dilakukan dengan mengubungkan apa yang diperoleh peneliti dengan memfokuskan masalah yang diteliti. Dikarenakan ini data empiris maka peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yang harus dianalisis dengan berbagai teori yang telah peneliti tentukan di awal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara No. 1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

Perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg yakni termasuk gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 04 Maret 2014. Pendeskripsian tentang alasan-alasan tentang permohonan cerai talak yakni sebagai berikut:

Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon pada tanggal 18 Agustus 2000, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak. Pada bulan April 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada awal bulan Desember 2013. Yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena perlakuan termohon terhadap pemohon dan ibu pemohon sudah

sangat keterlaluhan seperti memaki-maki ibu pemohon dan termohon cenderung mementingkan diri sendiri. Akibat dari perselisihan tersebut pada awal bulan Desember 2013 kurang lebih 3 bulan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan termohon meninggalkan rumah tanpa pamit kepada pemohon. Sejak berpisah termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap pemohon. Melihat perlakuan termohon yang sudah tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik maka pemohon merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir secara pribadi di persidangan, dan majelis hakim sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon dan termohon agar rukun lagi dan menjalani rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil, bahwa upaya merukunkan pemohon dan termohon juga melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan tetapi tetap tidak berhasil.

Termohon memberikan jawaban pada persidangan 30 April 2014 yakni dalam perkara ini termohon menolak semua dalil yang dikemukakan oleh pemohon, bahwa termohon tidak pernah bertengkar dan tidak pernah egois serta selalu menghormati orang tua pemohon. Termohon masih tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama pemohon, karena tidak ada alasan untuk pemohon menceraikan termohon karena alasan yang diajukan pemohon tidak ada satupun yang memenuhi rumusan dalam pasal 116 KHI

akan tetapi pemohon tetap ingin bercerai dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi terhadap termohon.

Bersamaan dengan ini termohon mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap pemohon, maka selanjutnya digunakan istilah penggugat rekonsvensi dan tergugat rekonsvensi, penggugat rekonsvensi mengajukan gugatan balik dengan alasan sebagai berikut :

Selama 4 bulan setelah pisah rumah tergugat rekonsvensi tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat rekonsvensi dan meminta untuk membiayai pendidikan untuk ketiga anaknya sampai selesai. Sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara bahwa tergugat rekonsvensi menyebut penggugat rekonsvensi melakukan nusyuz, untuk rasa malu yang diderita penggugat rekonsvensi, maka tergugat rekonsvensi harus membayar kerugian imateril, dan selama pernikahan berlangsung penggugat rekonsvensi dan tergugat rekonsvensi mempunyai harta bersama, dan pengugat rekonsvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk membaginya secara rata.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvensi termohon tersebut, pemohon memberikan replik secara tertulis pada persidangan 11 Juni 2014 yakni pemohon dengan tegas menolak sebagian jawaban termohon, bahwa jawaban termohon yang tidakenuhi nafkahnya oleh pemohon itu hanya alasan termohon karena pemohon masih mencukupi kebutuhan belanja termohon. Dengan alasan bekerja termohon sering pulang larut malam tanpa ada kejelasan dan meninggalkan anak-anak sendiri di rumah. Dan dalam gugatan rekonsvensi tergugat rekonsvensi menolak semua gugatan dengan alasan tidak berdasar

Setelah pemohon memberikan replik secara tertulis, termohon memberikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 02 Juli 2014 yakni termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban dan menolak sebagian dalil yang dikemukakan oleh pemohon konvensi. Bahwa termohon tetap keberatan jika bercerai dengan pemohon konvensi karena memikirkan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari keduanya. Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan tiga orang saksi. Keterangan tiga saksi dari pemohon yakni yang tetangga pemohon menyebutkan bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon awalnya baik dan rukun namun disebabkan karena termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan saksi pernah mengetahui pertengkaran mereka saat berkunjung ke rumah, saksi mencoba untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Namun termohon membantah keterangan saksi-saksi dari pemohon, saksi ibu kandung termohon menyatakan bahwa semula kehidupan rumah tangganya harmonis dan rukun, karena kurang atas nafkah yang diberikan termohon dan pemohon sering berselisih dan bertengkar, saksi juga mengetahui pekerjaan pemohon akan tetapi saksi tidak mengetahui pekerjaan dari termohon, dan selama 10 bulan ini pemohon masih memenuhi kebutuhan anak-anak tiap bulan, bahwa saksi juga tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon.


Termohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang pertama yakni ayah kandung dari termohon dalam pernyataannya, saksi mengetahui pemohon dan termohon suami istri dan hidup rukun, walaupun berpisah itu karena pemohon sedang bertugas di Kediri, bahwa saksi juga mengetahui pemohon bekerja di PNPM dan selama ini tidak mengetahui pekerjaan termohon. Saksi yang kedua yakni pegawai pemohon dan termohon, bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon dan saksi mengetahui bahwa selama pisah pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Dari keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis untuk tetap menceraikan termohon, akan tetapi termohon dalam hal ini tidak memberikan kesimpulan karena setelah sidang pembuktian termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Untuk memudahkan para pembaca maka peneliti membuat skema sebagai berikut:

Skema I

Alur Perkara No. 1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg:



B. Pertimbangan Hakim Memutus Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Cerai Talak Perkara No.1379/Pdt.G./2014/PA.Kab.Mlg

Dalam pertimbangan hakim yang memutus suatu perkara mencakup alasan-alasan majelis hakim mengapa mengambil keputusan demikian sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat, oleh karena itu dalam putusan hakim bersifat objektif.⁵¹ Berikut pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.1379/Pdt.G./2014/PA.Kab.Mlg terkait gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak, yang mana dalam konvensi menyebutkan bahwa permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar sehingga pemohon menyebut termohon nusyuz. Meskipun termohon sempat membantah tentang adanya pertengkaran dan termohon tidak merasa melakukan nusyuz terhadap pemohon namun termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, dan bahwa antara pemohon dan termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil. Berikut wawancara peneliti mengenai benarkah dalam perkara ini istri melakukan nusyuz terhadap suami. Berikut pemaparan informan :

“disini saya melihat sikap penggugat rekonvensi tidak menunjukkan istri yang durhaka terhadap suaminya, bahkan tidak ada satu saksipun yang menyatakan penggugat rekonvensi adalah istri yang nusyuz dan penggugat rekonvensi sejatinya merasa keberatan diceraikan oleh tergugat rekonvensi karena masih sayang dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Tergugat rekonvensi.”⁵²

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006) hal 223.

⁵² Nurul Maulidah, wawancara, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015) .

Dari keterangan diatas menyatakan bahwa antara penggugat rekonvensi masih ingin membina rumah tangga dengan tergugat rekonvensi. Begitupun pendapat dari hakim lain yang memutus perkara ini menyatakan:

“Tidak benar kalau dalam hal ini penggugat rekonvensi melakukan nusyuz, karena saya melihat penggugat rekonvensi masih cinta dengan tergugat rekonvensi.⁵³”

“Penggugat rekonvensi tidak menunjukkan bahwa nusyuz, karena tidak ada keterangan saksi yang menunjukkan penggugat rekonvensi nusyuz. Kadar istri melakukan nusyuz yakni jika istri ini tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai istri, bahkan tidak hanya istri saja menurut saya yang bisa melakukan nusyuz suami juga bisa dikatakan nusyuz jika suami tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami.⁵⁴”

Dari keterangan majelis hakim tersebut semua berpendapat sama bahwa istri dalam hal ini benar-benar tidak melakukan nusyuz, karena tidak ada keterangan dari saksi yang menunjukkan istri nusyuz terhadap suaminya. Pengertian nusyuz menurut bahasa yakni durhaka sedangkan menurut istilahnya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka misalnya, suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan istri, akan tetapi istri tidak mau tinggal kerumah itu atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.⁵⁵

Dalam hal ini jika istri melakukan nusyuz maka kewajiban suami dalam menafkahi gugur, akan tetapi dalam perkara ini istri (termohon) tidak terbukti

⁵³ Mardi Chandra, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015).

⁵⁴ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 27 Maret, 2015).

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal.49.

melakukan nusyuz, jadi suami masih tetap menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak dan istrinya.

Melihat pemaparan dari hasil wawancara diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan nusyuz seorang istri terhadap suami dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan nusyuz, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan nusyuz yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, mungkin bisa juga disebabkan kurangnya berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga mementingkan diri sendiri, dalam kehidupan rumah tangga komunikasi ini sangatlah penting agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan waramah. Persoalan nusyuz berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yakni bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Dalam mengajukan gugatan rekonvensi pihak penggugat biasanya meminta hak-haknya sebagai seorang istri seperti nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, gugatan hak asuh anak, nafkah anak, tentang harta bersama, tentang kerugian materiel dan immaterial. Dan dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini harus disertai dengan alat bukti tertulis, saksi, dan harus sesuai dengan prosedur acara pengadilan. Berikut pemaparan informan mengenai mengajukan gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama:

“Gugatan reconvensi dapat diajukan pada saat Termohon mengajukan jawaban atau paling lambat sebelum acara pembuktian (pada saat mengajukan duplik)

*Lihat Pasal 132b HIR “Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan”.*⁵⁶

Jawaban tersebut didukung pula oleh informan lain yakni:

*“Gugatan reconvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban “.*⁵⁷

*“Gugatan reconvensi atas permohonan cerai talak, secara formil dapat diajukan setelah permohonan pemohon dibacakan majelis hakim di depan sidang Pengadilan atau sebelum pembuktian.”*⁵⁸

Melihat jawaban diatas peneliti bisa menyimpulkan bahwa dalam mengajukan gugatan reconvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban termohon dan sebelum acara pembuktian. Dalam hukum acara bahwa Gugat balik atau gugat reconvensi diatur dalam Pasal. 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR. Kedua pasal tersebut memberi kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat. Yang disebut dengan gugat reconvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat asli (penggugat dalam reconvensi) yang digugat adalah penggugat asli (tergugat dalam reconvensi) dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka.

Tujuan diperbolehkan mengajukan gugatan balasan atas gugatan penggugat adalah: ⁵⁹

⁵⁶ Nurul Maulidah, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015) .

⁵⁷ Mardi Chandra, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015).

⁵⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 27 Maret, 2015).

⁵⁹ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal. 126

1. Bertujuan menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan.
2. Mempermudah prosedur.
3. Menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
4. Menetralisir tuntutan konvensi.
5. Acara pembuktian dapat disederhanakan.
6. Menghemat biaya.

Sudah jelas bahwa dalam mengajukan gugatan rekonvensi diatur dalam Undang-Undang yakni pasal 132 HIR, sehingga masyarakat yang awam hukum khususnya bagi seorang istri yang menginginkan hak-haknya bisa dituntut dalam gugatannya. Akan tetapi, tak jarang juga istri yang di cerai talak tidak menuntut haknya dengan alasan tidak ingin lama-lama dalam proses di pengadilan, jika seperti ini, Bagaimana sikap majelis hakim jika terdapat istri yang tidak menginginkan tuntutan atas hak-hak yang melekat pada dirinya, seperti hak nafkah iddah dan mut'ah. Berikut wawancara dengan informan:

“Hakim PA adalah hakim yang menangani bidang perdata bersifat pasif, dan pada dasarnya sebuah hak itu boleh diminta boleh juga tidak diminta, sehingga jika dalam sebuah kasus dimana istri hanya keberatan bercerai tanpa menginginkan hak-haknya terpenuhi dalam hal nafkah, ataupun tidak keberatan bercerai dan tidak pula menuntut hak-haknya pasca perceraian, maka Majelis hakim tidak boleh menyuruh Termohon untuk menuntut haknya.”⁶⁰

UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan menyebutkan di dalam Pasal 30, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya Pasal

⁶⁰ Nurul Maulidah, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015)

31 menjelaskan: (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Kemudian, Pasal 32 mengatur bahwa : (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 33, Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 mengatur pula sebagai berikut : (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan⁶¹. Dalam masyarakat umumnya menginginkan proses pengadilan cepat dan mudah, maka banyak juga yang dalam proses cerai talak istri tidak menginginkan hak-haknya untuk dipenuhi suami setelah perceraian.

Peneliti menyimpulkan bahwa mengenai hak- hak istri yang melekat pada dirinya jika istri tidak menginginkan atau tidak menuntut, dalam hal ini hakim tidak boleh memaksanya, akan tetapi hakim mempunyai hak *ex officio* yang mana hakim hanya boleh menentukan hak nafkah iddah dan mut'ah yang melekat pada istri tanpa adanya gugatan dari istri, berikut pemaparannya:

⁶¹ Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, pasal 30-34.

“Dalam hal ini hakim hanya menjalankan tugas menyelesaikan perkara yang masuk di pengadilan dengan tuntutan, dan apabila dalam konteks istri tidak ingin mengambil hak-haknya hakim tidak boleh memaksanya. Selama ini praktik ex officio hanya menyangkut hak istri berupa nafkah iddah dan mut’ah, sedangkan yang lainnya tidak bisa.”⁶²”

Pernyataan diatas juga didukung oleh hakim lain yang memutus perkara tersebut yakni:

“Tidak apa-apa kalau istri tidak menginginkan haknya, dan sikap hakim tidak boleh memaksa. Hakim mempunyai hak karena jabatannya yakni hak untuk menetapkan tanpa dimintapun hak istri harus ditetapkan, ketika istri meminta hak tersebut dalam gugatannya maka hakim tidak ada relevansinya lagi tentang ex officio ini.”⁶³”

Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian⁶⁴. Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang perkawinan yakni: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.”⁶⁵

Melihat jawaban diatas peneliti menyimpulkan jika seorang istri tidak menginginkan hak-haknya tidak jadi masalah, akan tetapi hakim mempunyai *ex officio* yang mana jika hak yang melekat pada istri seperti nafkah iddah dan mut’ah akan tetap di tentukan oleh hakim.

⁶² Mardi Chandra, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015).

⁶³ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 27 Maret, 2015).

⁶⁴ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal.117.

⁶⁵ Undang-Undang Perkawinan, pasal 41.

Dalam mengajukan gugatan di pengadilan harus ada alat bukti yakni bukti tertulis dan saksi dari penggugat dan tergugat. Proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dalam perkara ini yang mana penggugat rekonvensi menginginkan hak-haknya sebagai istri dan menuntut hak asuh anak, nafkah anak.

Berikut pemaparan dari informan:

“proses pembuktian perkara cerai talak yang terdapat rekonvensi dari termohon/penggugat rekonvensi, maka pembuktiannya harus dipisah antara perkara dalam konvensi dan tentang rekonvensinya. Untuk perkara konvensi yakni tentang perceraianya dibuktikan keadaan rumah tangganya apakah memang sudah pecah sering terjadi pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga, untuk rekonvensinya, dilihat apa yang digugat balik oleh istri, umumnya yg di gugat tentang nafkah, maka pembuktiannya harus dibuktikan sejak kapan suami/pemohon/tergugat rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah untuk istri/termohon/tergugat rekonvensi dan anak hasil dari pernikahan yang sah lalu status termohon/penggugat rekonvensi nuzuz apa tidak? kemudian pekerjaan dan penghasilan suami, untuk menetapkan besaran beban yang nantinya akan dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi jika gugatan rekonvensi dikabulkan, dalam hal ini pembacaan pembuktian terakhir tidak ada masalah kalau salah satu pihak tidak hadir.”⁶⁶

Pernyataan ini didukung dengan infoman lain yakni:

“pembuktian secara hukum acara ketika mengajukan gugatan rekonvesi tidak masalah meskipun tidak hadir, yang penting dalil gugatannya terbukti apa tidak, jika dalam gugatan.”

“Dalam pembacaan pembuktian terakhir tidak apa-apa klaw salah satu tidak hadir yang penting dalil gugatannya sudah terbukti.”⁶⁷

Peneliti menyimpulkan dalam hal ini tidak ada masalah jika dalam pembacaan pembuktian terakhir salah satu pihak tidak hadir, karena dalam

⁶⁶ Nurul Maulidah, wawancara, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015).

⁶⁷ Mardi Chandra, wawancara, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015).

gugatan rekonvensi ini pihak penggugat tidak menghadiri persidangan, yang penting yakni dalil gugatan dari masing-masing pihak sudah dibuktikan.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting, kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di HIR dan Rbg.

Pembuktian yakni penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal pembuktian ini pihak-pihak berperkara harus aktif dan berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan, sedangkan hakim bersifat pasif. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya, tetapi yang perlu dibuktikan adalah peristiwanya atau hubungan hukumnya yang menjadi dasar adanya hak perdata pihak-pihak berperkara. Mengapa demikian? Karena hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materiil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.⁶⁸

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus terpenuhi beberapa aspek yakni: Aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam setiap

⁶⁸ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal. 115

putusan hakim. Melihat dari aspek filosofis yakni hakim harus mempertimbangkan segala putusan dengan aspek keadilan dapat dicapai, dipertanggungjawabkan dan diwujudkan. Aspek yuridis dari putusan hakim yakni aspek pertama dan utama dengan berpatokan Undang-Undang yang berlaku, maka dari itu hakim harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, sehingga hakim bisa menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada manfaatnya, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan yang terakhir aspek sosiologis yakni mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Penerapan dalam aspek filosofis dan sosiologis ini memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan⁶⁹. Berikut pemaparan informan:

“ Pertimbangan hakim dalam memutus perkara menurut filosofis majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, yang terkait permohonan cerai talak, dan mengabulkan sebagian dalam gugatan rekonvensi, dalam hal nafkah yang dituntut penggugat harus dibayar oleh suami, dan untuk pengasuhan anak melihat usia anak masih dibawah umur maka harus diasuh oleh ibu dengan tidak menghalangi ayah biologisnya untuk mengunjunginya.”⁷⁰

“Melihat dulu apa saja yang diajukan penggugat dalam gugatannya, mengenai hak-hak istri yang dituntut, dengan catatan istri itu tidak berbuat nusyuz, mengenai hak asuh anak, jika anak masih dibawah umur maka pengasuhannya jatuh pada ibu dalam hal ini tidak mengubah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi.”⁷¹

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa dari aspek filosofis ini majelis hakim melihat perilaku istri tersebut, jika istri tidak melakukan nusyuz

⁶⁹ Ahmad RiFa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar GraFika, 2010), hal. 126.

⁷⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

⁷¹ Nurul Maulidah, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

maka hak-hak yang melekat pada dirinya boleh dituntut dan itu harus disesuaikan dengan penghasilan suami dalam bekerja. Selain melihat dari aspek filosofis hakim melihat dari aspek yuridis atau berpatokan sama Undang-Undang yang terkait dengan kasus yang di tangani. Berikut pemaparan dari informan:

“Pertimbangan yuridis dalam gugatan rekonvensi ini penggugat harus membuktikan dulu bahwa dia layak untuk mendapatkan hak-haknya dan bisa menjaga serta mendidik anak-anaknya, dan pembuktian ini bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 165 HIR.”⁷²

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses beracara perdata yakni harus adanya pembuktian yang mana pembuktian ini memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Dalam pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Sedangkan dalam pasal 165 HIR berbunyi: akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Mengikat dalam artian apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercayai oleh hakim.⁷³ Pada suatu akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yakni: *Pertama*, mempunyai kekuatan pembuktian formil, yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut. *Kedua*, mempunyai pembuktian materiil, yang membuktikan antara para pihak bahwa apa-apa yang

⁷² Nurul Maulidah, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

⁷³ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.25.

mereka terangkan, kemudian ditulis dalam akta, sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, mempunyai kekuatan pembuktian lahir atau keluar, yang membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tertulis dalam akta itu kedua belah pihak telah menghadap pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Pernyataan lain dari pertimbangan hakim mengenai hak istri dan anak berikut pemaparannya:

“untuk hak-hak istri yang harus didapat setelah perceraian sudah terdapat dalam KHI pasal 77-80.”⁷⁴

Pernyataan selanjutnya dari informan yakni:

“sudah diatur dalam Undang-Undang perkawinan pasal 45, 46 dan 47, dalam hak istri diatur dalam KHI pasal 105 dan 156.”⁷⁵

Peneliti disini menyimpulkan bahwa dalam pengajuan gugatan rekonsvansi serta hak-hak istri yang melekat pada dirinya dan pengasuhan anak sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti dalam pasal 45, 46 dan 47. Pasal 45 terdapat 2 ayat yakni , (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. Pasal 46 terdapat 2 ayat pula yakni. (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut

⁷⁴ Mardhi Chandra, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

⁷⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Sedangkan dalam pasal 47 terdapat 3 ayat yakni: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan..(3) Nafkah Suami atas Istri yang ditinggalkan.⁷⁶

“pertimbangan dalam aspek sosiologis ini melihat dari kebijakan hakim untuk menolak atau mengabulkan tuntutan”⁷⁷

Setelah melalui jalannya persidangan yang lama dengan adanya alat bukti berupa saksi maupun tulisan maka majelis hakim menetapkan ketiga anak dari hasil perkawinan yang sah akan diasuh oleh ibu kandung atau penggugat rekonsvansi, mengingat usia anak masih dibawah umur, akan tetapi penggugat rekonsvansi harus memberikan keleluasaan penuh kepada tergugat rekonsvansi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Berikut pemaparan informan:

Hak asuh anak memang benar jatuh pada ibunya, lihat dalam pasal 156 KHI.⁷⁸

Memang benar dalam perkara ini yang berhak mengasuh anak-anaknya yakni ibu kandungnya, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur.⁷⁹

Pernyataan diatas didukung dengan informan lain yakni:

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 45, 46 dan 47.

⁷⁷ Nurul Maulidah, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

⁷⁸ Nurul Maulidah, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015).

⁷⁹ Mardi Chandra, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015).

kebanyakan dalam hal gugatan reknvensi ini si ibu menggugat hak asuh anak, melihat dari umur anak tersebut jika umur anak tersebut masih dibawah umur maka ibu yang berhak mengasuhnya karena sudah diatur dalam pasal 156 KHI itu, akan tetapi bukan berarti ayah tidak boleh mengasuhnya, boleh boleh saja nanti itu akan kesepakatan bersama bagi suami istri itu untuk membagi waktu.⁸⁰

Peneliti menyimpulkan bahwa benar dalam hal ini hak asuh anak jatuh pada penggugat rekonvensi atau ibu kandung dari anak-anak hasil perkawinan yang sah. Dalam KHI pasal 156 menyebutkan “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya” diganti oleh: wanita – wanita garis lurus keatas dari ibu, ayah, Wanita – wanita garis lurus keatas dari ayah, Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita – wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu, wanita – wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah, Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah juga: Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah, Pengadilan Agama yang memberikan putusan

⁸⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 27 Maret, 2015).

yaitu anak berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d); Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.⁸¹ Dalam pasal tersebut sudah menyebutkan bahwa seorang ayah kandung harus menanggung nafkah anak sampai anak tersebut sudah dewasa atau mandiri (umur 21 tahun).

C. Akibat Hukum Setelah Hakim Memutus Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Cerai Talak Perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

Akibat hukum yang timbul dalam perkara ini berdasarkan dengan teori akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan tertentu. Dalam hal ini, akibat hukum yang muncul adalah lahirnya suatu keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud yakni kewajiban suami membayar tuntutan istri seperti nafkah iddah, mut'ah, madliyah, harta bersama, hadhanah, dan nafkah anak. Kewajiban ini lahir sebagai akibat hukum dari putusan hakim.

Dalam gugatan rekonvensi majelis hakim mengabulkan untuk sebagian, dan dalam hal ini majelis hakim menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hak-hak penggugat rekonvensi berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mur'ah, nafkah anak, dan hadhanah. Menghukum penggugat rekonvensi untuk tetap memberi kesempatan kepada tergugat rekonvensi selaku ayah kandungya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut mengngat hak asuh anak

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.

jatuh pada penggugat rekonsensi. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menafkahi ketiga anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Berikut pemaparan informan:

1) Nafkah Iddah

“ Nafkah iddah disini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 1974 menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.” Jadi nafkah iddah ini wajib untuk dibayarkan kepada istri.”⁸²

Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan untuk nafkah iddah yakni masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya baik itu cerai hidup atau cerai mati, dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak. Dalam KHI juga menyebutkan “bahwa perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz.”⁸³

Pernyataan tersebut didukung oleh:

“ Majelis hakim bisa juga mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Muhazzab juz II yang berbunyi:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Yang artinya: “ Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.”⁸⁴

Dari pernyataan diatas maka hakim mempertimbangkan nafkah iddah yang harus dibayar atau diberikan kepada istri oleh suami sebesar Rp. 1.000.000,-x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

⁸² Nurul Maulidah, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

⁸³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

⁸⁴ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

2) Nafkah Mut'ah

“nafkah mut'ah ini diatur dalam KHI pasal 149 “ Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah ang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qobla dukhul.”⁸⁵

Pernyataan diatas di dukung oleh informan lain yakni:

“ Dalam hal mut'ah ini sudah diatur pula dalam firman Allah surat Al-Baqarah: 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf.”⁸⁶

Melihat pemaparan informan diatas bahwa pengertian mut'ah sendiri yakni pemberian dari suami terhadap isteri yang telah diceraikannya. Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak isteri yang telah dicerai tadi. Adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung kepada kemampuan suami. Maka hakim mempertimbangkan bahwa nafkah mut'ah yang patut diberikan suami kepada istri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3) Nafkah Madliyah

“ Nafkah madliyah ini juga harus dibayar oleh suami kepada istri dengan melihat berapa lama kelalaian suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya.”⁸⁷

Pernyataan selanjutya dari informan lain yakni:

“ Jika istri melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka dari sisi hukum perjanjian suami terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakan, termasuk nafkah madliyah ini.”⁸⁸

⁸⁵ Mardi Chandra, wawancara, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

⁸⁶ Nurul Maulidah, wawancara, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015)..

⁸⁷ Nurul Maulidah, wawancara, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

Bahwa salah satu syarat agar istri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami adalah istri tidak nusyuz atau melaksanakan kewajibannya dengan baik, dan disini majelis hakim melihat bahwa istri tidak nusyuz maka istri berhak mendapatkan nafkah selama ditinggal oleh suami. Dalam pertimbangan majelis hakim maka tergugat rekonvensi (suami) harus membayar nafkah madliyah kepada istri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 10 bulan sehingga berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

4) Nafkah anak

“Melihat pasal 41 Undang-Undang Perkawinan pasal 41 “ bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”⁸⁹

Melihat dari pemaparan diatas bahwa ayah kandung dari anak-anak mereka wajib memberikan biaya pendidikan ataupun sehari-hari dengan menetapkan biaya untuk ketiga anaknya sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan dengan tambahan 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun).

5) Harta bersama

Menetapkan harta bersama berupa satu unit mobil, satu unit motor, untuk membagi secara bersama-sama dari harta bersama tersebut. Mengingat pengertian dari harta bersama yakni Dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 harta bersama diatur pada pasal 35-37.

⁸⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

⁸⁹ Mardi Chandra, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

Pasal 35 berbunyi: (1), Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2), Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 berbunyi: (1), Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2), Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 berbunyi: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Kesimpulannya dalam harta bersama mengandung unsur-unsur berikut :

- a) Diperoleh selama masa perkawinan.
- b) Untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak (suami-istri).
- c) Jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi sesuai kesepakatan.

Dalam hal harta bersama majelis hakim menghukum penggugat rekonvensi dan tegugat untuk membagi 2 dari harta bersama tersebut dan menyerahkan bagiannya masing-masing secara sukarela, jika tidak dapat dibagi maka dinilai dengan uang atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing. Hal ini sudah diatur dalam KHI pasal 97 yakni “janda atau duda

cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁹⁰

6) Hadhanah/ hak asuh anak

Bahwa dalam KHI pasal 105 dan pasal 156 menyebutkan: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya. Berikut pemaparan informan:

“ Seorang anak yang masih belum dewasa itu secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya.”⁹¹

Pada kenyataannya, seringkali setelah gugatan rekonvensi diputus, suami tidak melaksanakan atau tidak memberikan hak-hak istri. Berikut pemaparan dari informan:

“Gugatan rekonvensi asesoir terhadap gugatan konvensi, karenanya dalam eksekusinya harus bersamaan dengan pelaksanaan putusan dalm konvensi, jika tidak dapat dilaksanakan maka gugatan tersebut bisa dinyatakan non eksekutable.”⁹²

Penyataan selanjutnya dari informan lain yakni:

“Harus dibayar dulu di depan persidangan, dan apabila suami tidak sanggup maka diberi waktu selama 6 bulan sampai membayar”.⁹³

Menurut hakim zaenal fanani dalam pernyataannya juga menyebutkan:

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 97.

⁹¹ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Mei, 2015).

⁹² Nurul Maulidah, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015).

⁹³ Mardi Chandra, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015).

“Harus dibayar dulu di depan persidangan”.⁹⁴

Peneliti menyimpulkan dalam putusan yang berisi memerintahkan sesuatu telah dijatuhkan majelis hakim dan telah bekekuatan hukum yang tetap maka wajib untuk dilaksanakan. Terdapat Akibat hukum dari suami yang tidak memberikan hak-hak istri sebagaimana layaknya yakni Berikut pemaparan informan:

*akibat hukumnya, Tergugat rekonvensi harus membayar nafkah baik nafkah istri maupun nafkah anak kepada penggugat rekonvensi yang dibebankan kepadanya dan juga dihukum untuk membagi harta bersama masing-masing 1/2 bagian dari seluruh harta bersamanya.*⁹⁵

Pernyataan diatas didukung dengan informan lainnya yakni:

*Dalam hal istri mengajukan gugatan rekonvensi maka akibat hukum bagi tergugat harus membayar apa yang ada di dalil gugatan penggugat rekonvensi.*⁹⁶

*Akibat hukum dalam perkara ini ya tergugat rekonvensi harus membayar apa yang penggugat ajukan.*⁹⁷

Dalam hal ini terdapat beberapa syarat gugat rekonvensi diajukan di muka persidangan Pengadilan Agama, yakni:

- a) Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama oleh Tergugat baik tertulis maupun dengan lisan. Namun menurut Wiryono Projodikoro, gugatan rekonvensi masih dapat diajukan sebelum acara pembuktian.

⁹⁴ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 27 Maret, 2015).

⁹⁵ Nurul Maulidah, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015)

⁹⁶ Mardi Chandra, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Maret, 2015).

⁹⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*, (Kepanjen: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 27 Maret, 2015).

- b) Tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, bila dalam tingkat pertama tidak diajukan.
- c) Penyusunan gugatan reconvensi sama dengan gugatan konvensi;
- d) terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan reconvensi;
- e) hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Menurut ketentuan Pasal 132 (a) HIR dan Pasal 157 R.Bg dalam setiap gugatan, tergugat dapat mengajukan reconvensi terhadap penggugat, kecuali dalam tiga hal, yaitu:

a. Penggugat dalam Kualitas yang Berbeda

Reconvensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu kualitas (sebagai kuasa hukum), sedangkan reconvensinya ditujukan kepada diri pribadi penggugat (pribadi kuasa hukum tersebut).

- b. Pengadilan yang memeriksa Konvensi tidak Berwenang memeriksa Gugatan reconvensi gugatan reconvensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti suami menceraikan isteri, isteri mengajukan reconvensi, mau cerai dengan syarat suami membayar hutangnya kepada orang tua isteri tersebut. Masalah sengketa utang-piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama.⁹⁸

⁹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Grafika,2013), hal.432.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan rekonsvansi pada perkara cerai talak perkara No.1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. Dengan melihat 3(tiga) aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis melihat dari kebijakan hakim menolak atau mengabulkan tuntutan yang tidak sesuai baik menurut nilai islam maupun nilai yang berlaku dalam masyarakat. Aspek yuridis melihat Undang-Undang yang terkait dengan gugatan rekonsvansi itu sendiri. Sedangkan aspek sosiologis melihat dari sikap atau perilaku istri, dan dalam perkara ini tidak adanya bukti bahwa istri nusyuz. Majelis hakim mengabulkan hanya sebagian tuntutan dalam gugatan rekonsvansi atas

pertimbangan ada tuntutan yang berupa kerugian materiel dan immaterial yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai islam.

2. Akibat hukum yang timbul setelah hakim memutus gugatan rekonsvensi perkara No. 1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. berdasarkan teori akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah lahirnya kewajiban suami membayar tuntutan istri.

B. Saran

1. Masyarakat

Masyarakat pada umumnya menganggap perceraian adalah hal yang wajar. Padahal dampak perceraian dapat mengakibatkan perpecahan antara dua keluarga, terutama anak-anaknya. Maka seharusnya perlu dipikirkan kembali tujuan awal menikah.

2. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya, serta dapat meningkatkan kualitas penelitian khususnya dengan tema penelitian yang serupa. Hasil dari wawancara para informan dapat dijadikan informasi tambahan dengan memperhatikan faktor-faktor yang terkandung didalamnya agar bisa mengungkap lebih mendalam lagi sehingga lebih mendapatkan kesimpulan yang aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Arikanto, Suharsimi, *Metode Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Lexy, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2000.
- Saebani, Ahmad Beni, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Tihami & Sahrani, Sohari, *Fiqih Munakahat 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.

Soemadjiningrat, Salman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2003.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.

Shofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.

Sri Mamuji & Soejono, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ya'qub Muhammad dan Ubaidi Thalib, *Nafkah Istri*, Jakarta: Darus Sunnah Prees, 2007.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: Uin Malang Prees, 2009.

Zainal Asikin & Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada Pers, 2006.

B. Skripsi

Rizal Purnomo, *Gugat Rekonvensi dalam sengketa cerai gugat dan implikasinya terhadap hak hadhanah di pengadilan Agama (studi analisis perkara No.078.Pdt.G/2007.PA.Jakarta Pusat)*, Skripsi Sarjana, (Jakarta :Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

Lailiyatul Azizah, *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan gugatan rekonvensi mengenai harta gono gini dan hadhanah*, Skripsi Sarjana, (Malang: Universitan Negeri Uin Malang, 2014).

Muhammad Choirul Musonnifin, *Peradilan Gugat Balik nafkah anak (studi kasus perkara No.470/Pdt.G/2003/PA.Mlg*, skripsi sarjana, (Malang, Universitas Islam Negeri Malang , 2005).

C. Website

<http://wikipedia Kab-Mlg.com/2008/10/09>.

D. Undang-Undang.

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Pasal 31, 41, 45-47.

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 49, 77, 83-84, 114, 115, 116, 129, 149.

HIR/RBg Pasal 132 a dan b



IDENTITAS PENELITIAN



A. IDENTITAS DIRI

Nama : Saidah

TTL : Gresik, 25 Juli 1992

Alamat : Dukun Gresik

No. HP : 085755166957

Email : iiedalucifier@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN FORMAL		
NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN
1	TK MUSLIMAT NU	2004
2	MI IHYAUL-ULUM	2004
3	MTs. IHYAUL ULUM	2008
4	MA MAMBAUS SHOLIHIN	2011
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015
PENDIDIKAN NON-FORMAL		
1	MA'HAD SUNAN AMPEL AL ALI	2011



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MALANG MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS
SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013
Jl. Gajayana 50 Malang Telp.(0341) 559399 Faksimile.(0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>, Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Saidah
NIM : 11210094
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr.H.Saifullah,SH.M.Hum.
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gugatan
Rekonvensi atas Hak Istri dan Anak dalam
Perkara Cerai Talak (Studi Perkara
No.1379/Pdt.G/2014/Pa.Kab.Mlg.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 24 November 2014	Penyelesaian Proposal	
2.	Kamis, 12 Februari 2015	ACC Proposal	
4.	Senin, 20 April 2015	Bab I, II, III Menyiapkan Pedoman Wawancara	
5.	Rabu, 20 Mei, 2015	Menyiapkan pedoman wawancara	
6.	Senin, 01 Juni, 2015	Bab IV , diskusi hasil wawancara	
7.	Jumat, 14 Agustus 2015	ACC Bab I-V	

Malang, 01 September, 2015
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP197708222005011003

Daftar Lampiran

Dokumentasi dengan para hakim



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

IMAM RAHMAN HERU WIJAYA, S.H. alias IMAN RAHMAN HERU WIJAYA bin SOPYAN, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani RT.03 RW.01 Nomor 23 Desa Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

YESSY SISILIA FRANSISKA binti ANDI SUNARJI, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani RT.03 RW.01 Nomor 23 Desa Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang sekarang bertempat tinggal di Perumahan Graha Sejahtera Residence Blok H No. 6 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para pihak serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1379/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Termohon pada tanggal 18 Agustus 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Banteng Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah No. 75/16/VIII/2000 tanggal 18 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik (*ba'dadduhul*), telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Pemohon di Jalan Ahmad Yani RT. 003 RW. 001 No. 23 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Kabupaten Malang kurang lebih selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Besuki Kabupaten Situbondo kurang lebih selama 7 tahun 8 bulan, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon sendiri di Vila Bukit Tidar Kota Malang kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 anak orang yang masing-masing bernama:
 - 3.1. WAN HANA PUSPITA DIREJA, lahir di Malang, pada tanggal 06 Juni 2003;
 - 3.2. AHMAD DIN AMARA, lahir di Situbondo, pada tanggal 24 Juni 2005;
 - 3.3. ZULFIKAR PUTRA DAUD, lahir di Situbondo, pada tanggal 29 Juni 2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan April tahun 2012;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Desember tahun 2013;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Termohon cenderung keras kepala mau menang sendiri dalam menjalani rumah tangga, serta Termohon cenderung tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon;

- 6.2. Termohon tidak mau menghormati orangtua Pemohon, misalnya Termohon tidak mau diajak silaturahmi kerumah orangtua Pemohon, bahkan Termohon berani memaki-memaki orangtua (ibu) Pemohon di depan orang lain;
- 6.3. Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon cenderung mementingkan diri sendiri;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal awal bulan Desember tahun 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan ijin Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Ahmad Yani RT. 003 RW. 001 No. 23 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Kabupaten Malang dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Termohon sendiri di Perumahan Graha Sejahtera Residence Blok H No. 6 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 3 bulan tersebut, Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**IMAM RAHMAN HERU WIJAYA, S.H. alias IMAN RAHMAN HERU WIJAYA bin SOPYAN**) untuk menjatuhkan

talak satu kepada Termohon (**YESSY SISILIA FRANSISKA binti ANDI SUNARJI**);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Drs. ALI WAFA, MH. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 30 April 2014 sebagai berikut:

DALAM KONVENS!:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak serta membantah semua dalil-dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Pemohon tertanggal 24 Maret 2014 sekaligus menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara karena tidak sesuai dengan fakta hukum, kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 18 Agustus 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati

Banteng, Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/I 6/VIII/2000 tanggal 18 Agustus 2000;

3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak yang masing-masing bernama: WAN HANA PUSPITA DIREJA, umur 11 tahun; AHMAD DIN AMARA, umur 9 tahun; ZULFIKAR PUTRA DAUD, umur 6 tahun;
4. Bahwa dalil alasan-alasan Permohonan Pemohon dalam posita 4, 5 dan 6 adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah bertengkar dan tidak keras kepala apalagi egois dan selalu menghormati orang tua Pemohon dan tidak pernah memaki-maki orang tua Pemohon;
5. Bahwa dalil dan posita 7, 8 dan 9 adalah tidak benar dan mengada-ada yang benar adalah Pemohon kurang memperhatikan kebutuhan Termohon sehingga Termohon harus mencari nafkah sendiri dan sampai Termohon mengenal lelah demi untuk memenuhi kebutuhan hidup karena Termohon mempunyai 3 orang anak yang sangat membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup dan sudah 4 bulan ini Termohon kurang diperhatikan oleh Pemohon;
6. Bahwa Termohon sangat sayang kepada Pemohon apalagi antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Termohon tetap keberatan bila dicerai oleh Pemohon, karena Termohon masih memikirkan anak-anak yang sangat membutuhkan kasih-sayang Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa tidak ada satu salah alasanpun untuk Pemohon menceraikan Termohon karena alasan yang diajukan Pemohon tidak ada satupun yang memenuhi rurnusan dalam pasal 116 Kompilasi hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian
9. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil atau alasan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi/gugatan batik sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil/alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban

- Konvensi, mohon dianggap pula dalam bagian gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah tanggal 18 Agustus 2000 yang tercatat pada Kantor Unisan Agama Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 75/161V11112000 tanggal 18 Agustus 2000;
 3. Bahwa benar dan pemikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak yang masingmasing bernama:
 - a. WAN HANA PUSPITA DIREJA, umur 11 tahun;
 - b. AHMAD DIN AMARA, umur 9 tahun;
 - c. ZULFIKAR PUTRA DAUD, umur 6 tahun;
 4. Bahwa selama 4 bulan Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon untuk itu Termohon mintak nafkah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 5. Bahwa Termohon selama menjadi istri sah Pemohon, bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan nuzuz, oleh karena seorang istri yang diceraihan oleh suaminya berhak baginya untuk mendapatkan nafkah Iddah, maka Termohon menuntut nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberi mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 6. Bahwa Termohon untuk mencukupi kebutuhan pendidikan ketiga anak tersebut maka Termohon minta kepada Pemohon biaya tersebut ditanggung oleh Pemohon sampai pendidikan ketiga anak tersebut selesai pendidikannya;
 7. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta gono-gini harta bersama berupa:
 - 7.1 Satu unit mobil Daihatsu Taft GT, warna hitam, tahun 1991, nopol P 1983 L atas nama.....
 - 7.2 Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2010, nopol P 4688 SD, atas nama.....
 8. Bahwa barang-barang tersebut diatas diperoleh selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi pasangan suami istri bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan barang gono gini atau

harta bersama / syirkah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagaimana pasal 1 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa agar barang-barang tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain serta guna melindungi hak-hak dmi masing-masing pihak terhadap harta gono ini atau harta bersama/syirkah tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan /CB terhadap barang-barang tersebut diatas sebagaimana pasal 95 Kompilasi Hukum Islam junto pasal 227 HIR;
10. Bahwa atas permohonan Pemohon yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi merasa malu yang luar biasa baik kepada saudara, tetangga, bahkan kepada keluarga yang jelas terpengaruh atas tuduhan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga menimbulkan suatu kesan yang sangat tidak baik bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Istri yang tidak bertanggung jawab dan egois;
11. Bahwa alas rasa malu yang luar biasa ini Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immaterii moril yang seharusnya tidak bisa diukur dengan uang karena hal ini mengenai harga dari seseorang, namun untuk memberikan efek jera kepada Tergugat Rekonvensi, maka tidaklah berlebihan jika kemudian Penggugat Rekonvensi menilal kerugian immateriil /moril ini sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan seketika;
12. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mematuhi putusan ini, maka tidak berlebihan jika Tergugat Rekonvensi harus membayar uang paksa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya atas keterlambatan dalam mematuhi putusan ini;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menurut hukum menolak Permohonan Pemohon untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum menerima jawaban dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi atas Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk mencukupi seluruh kebutuhan pendidikan ketiga anak tersebut sampai pendidikan tersebut selesai;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang tersebut pada poin 6 (enam) dalam gugatan Rekonvensi tersebut adalah harta gono gini atau harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa masing-masing pihak mempunyai hak seperdua atau 1/2 bagian atas harta gono gini atau harta bersama/syirkah tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua atau 1/2 bagian atas harta gono gini atau harta bersama/syirkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi baik berupa barang atau seperdua bagian dari nilai harta gono gini atau harta bersama sesuai dengan transaksi harga umum paling lambat 14(empat belas) hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau bila mana hat tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka diperintahkan jual lelang dengan bantuan kantor lelang Negara dan dari hasil penjualan lelang tersebut setelah dipotong biaya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil/moril yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) paling lambat 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan isi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara mi.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara mi berpendapat lain, maka dalam peradilan yang balk, mohon putusan yang seadil-adiliiya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak jawaban yang disampaikan oleh Termohon tertanggal 30 April 2014 karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah path tanggal 18 Agustus 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/16/VIII/2000 tanggal 18 Agustus 2000;
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Wan Hanna Puspitadireja, umur 11 tahun;
 - 3.2. Ahmad Din Amara, umur 9 tahun;
 - 3.3. Zulfikar Putra Daud, umur 6 tahun;
4. Bahwa jawaban Termohon yang menyatakan tidak pernah bertengkar, tidak keras kepala dan selalu menghormati orang tua dan tidak pernah memaki-maki

orang tua adalah merupakan suatu kebohongan belaka. Karena hal itu dilakukan di depan orang banyak yang salah satunya adalah Ketua RT. 003 RW. 001 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen;

5. Bahwa jawaban Termohon harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup juga merupakan kebohongan semata karena sampai dengan hari ini kebutuhan belanja masih dicukupi oleh Pemohon. Bekerja bagi Termohon hanya alasan untuk keluar dari rumah memenuhi syahwat pribadinya dan mengabaikan kewajiban untuk mengasuh anak-anak;
6. Bahwa dengan alasan bekerja, Termohon sering pulang larut malam tanpa ada kejelasan pekerjaan apa yang dilakukannya dan meninggalkan anak-anak sendiri di rumah tanpa penjagaan dari orang tua;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut untuk seluruhnya karena tidak berdasar;
2. Bahwa alasan/dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada posita 7, 8 dan 9 adalah tidak seluruhnya benar dan menolak gugatan rekonvensi;
3. Bahwa selama pernikahan berlangsung harta gono gini yang ada adalah:
 - 3.1 Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2010, nopol p 4699 SD, atas nama.....yang sekarang dibawah kekuasaan penggugat rekonvensi;
 - 3.2. Satu unit mobil sedan Daihatsu Visto, warna biru muda, nopol N 1403 ICF, atas nama yang sekarang dibawah kekuasaan penggugat rekonvensi;
4. Bahwa satu unit mobil Daihatsu Taft GT warna hitam dengan nopol P 1983 LI adalah mobil operasional kantor yang tidak boleh dipindahtangankan selama bekerja dalam program;
5. Bahwa rasa malu yang luar biasa yang dirasakan oleh penggugat rekonvensi adalah mengada-ada karena cerai tatak juga sering disampaikan kepada Pemohon untuk segera dimohonkan agar penggugat rekonvensi bisa bebas untuk memenuhi kebutuhan syahwat pribadinya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah - tanggal 18 Agustus

2000 yang tercatat - Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 75/16/VIII/2000 tanggal 18 Agustus 2000;

2. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Wan Hanna Puspitadireja, umur 11 tahun;
 - 2.2. Ahmad finn Amara, umur 9 tahun
 - 2.3. Zulfikar Putra Daud, umur 6 tahun;
3. Bahwa yang menjadi faktor pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak memiliki adab dalam berumah tangga dan bersikap kasar kepada keluarga Pemohon;
4. Bahwa Termohon sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai istri dan bertingkah seenaknya sendiri dalam kehidupan sosial dan rumah tangga;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas maka bersama ini pemohon mohon sebagai berikut:

DALAM REKONVENSIS

Menolak rekonvensi Termohon tersebut untuk seluruhnya karena tidak berdasar.

1. Menolak jawaban termohon tertanggal 30 April 2014 untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan isi Permohonan tertanggal 24 Maret 2014 dengan nomor perkara Nomor :1379/Pdt/G/2014/PA.Kab.Mlg. untuk seluruhnya.
3. Menolak rekonvensi Termohon tersebut untuk seluruhnya

Bahwa atas Replik dan tanggapan atas gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut:

DALAM KONVENSIS:

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 18 Agustus 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati

Banteng, Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/16/VIII/2000 tanggal 18 Agustus 2000;

3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. WAN HANA PUSPITA DIREJA, umur 11 tahun;
 - 3.2. AHMAD DIN AMARA, umur 9 tahun;
 - 3.3. ZULFIKAR PUTRA DAUD, umur 6 tahun;
4. Bahwa Replik Pemohon dalam posits 4, 5 dan 6 adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah bertengkar dan tidak keras kepala apalagi egois dan selalu menghormati orang tua Pemohon dan tidak pernah memaki-maki orang tua Pemohon dan Termohon harus mencari nafkah sendiri dan sampai Termohon tidak mengenal lelah demi untuk memenuhi kebutuhan hidup karena Termohon mempunyai 3 orang anak yang sangat membutuhkan biaya, pendidikan dan biaya hidup dan sudah 4 bulan ini Termohon kurang diperhatikan oleh Pemohon juga Termohon sangat sayang kepada Pemohon apalagi antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon tetap keberatan bila dicerai oleh Pemohon, karena Termohon masih memikirkan anak-anak yang sangat membutuhkan kasih-sayang Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa tidak ada satu alasanpun untuk Pemohon menceraikan Termohon karena alasan yang diajukan Pemohon tidak ada satupun yang memenuhi rumusan dalam pasal 116 Kompilasi hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dianggap pula dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalilnya semula dalam gugatan Rekonvensi/Penggugat Konvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat RekonvensiiTergugat Konvensi.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar rp. 40.000.000,-(empat puluh juts rupiah) selama 4 bulan Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membeni nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juts rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juts rupiah);
3. Menyatakan selama pernikahan berlangsung antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta gono-gini/harta bersama berupa: 3.1. Satu unit mobil Daihatsu Taft GT, warna hitam, tahun 1991, nopol P 1983 L alas 3.2. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2010, nopol P4688 SD, atas nama
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atas rasa malu yang luar biasa mi Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immateriji/moril yang seharusnya tidak bisa diukur dengan uang karena hal ini mengenai harga diri dari seseorang, namun untuk memberikan efek jera kepada Tergugat Rekonvensi, maka tidaklah berlebihan jika kemudian Penggugat Rekonvensi menilai kerugian immateriil / moril ini sebesar RP. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan seketika;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara mi berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon pulusan yang seadil-adilnya (cx aequo et bona).

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan dengan keterangannya;

Dalam Konvensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/16/VIII/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Banteng Kabupaten Situbondo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : TURMUJIANTO bin KADIYUN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ardirejo RT.03 RW.01 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 20 tahun yang lalu dan ketua RT di wilayah tempat tinggal Pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di Kepanjen, kemudian pindah ke Situbondo dan terakhir kontrak di Malang, akan tetapi KTP Pemohon dan Termohon masih di Ngadilankung Kepanjen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan masalah anak karena Termohon merasa dipersulit ketika menjenguk anak, sementara anak bersama Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sekali mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung kerumah Pemohon

dan Termohon, dan saat saksi pulang Pemohon dan Termohon masih bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, Pemohon ikut orang tua Pemohon, sementara Termohon di rumah kontrakan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : HASAN bin SAMPEN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ketawang RT.04 RW.02 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah saksi tidak tahu Pemohon dan termohon tinggal dimana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa saksi pernah sekali mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kira-kira jam 7.00 wib saat saksi menjadi tukang untuk merenovasi rumah orang tua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa pemicunya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, Pemohon ikut orang tua Pemohon, sementara Termohon di rumah kontrakan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, namun Termohon membantah bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan termohon, karena pada saat kejadian jam 7.00 wib, saksi belum datang kerumah orang tua Pemohon;

Saksi III : WIWIK SRIWASIATI binti WARSITO, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ardirejo RT.03 RW.01 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PNPM namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, sedangkan Termohon juga bekerja namun saksi tidak mengetahui bidang pekerjaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu saat rukun dan berdasarkan pengakuan Termohon sendiri, Pemohon memberikan uang belanja Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, Pemohon ikut di rumah saksi,

sementara Termohon di rumah kontrakan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan batin;

- Bahwa selama pisah 10 bulan ini Pemohon masih memenuhi kebutuhan anak-anak tiap bulan, karena Pemohon sendiri yang belanja kebutuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah terlibat masalah kriminalitas dan kesusilaan, mempunyai perilaku yang santun, penyayang terhadap anak serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu Termohon adalah orang yang baik dan sayang terhadap anak-anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan sanggahannya, Termohon mengajukan alat bukti dengan menghadirkan saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : ANDI SUNARJI bin MOHRO, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl.Raya No.82 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah saksi 9 tahun lamanya, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Termohon;

- Bahwa saksi tahu semula dan sampai saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, walaupun saat ini berpisah itu karena Pemohon sedang bertugas di Kediri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PNPM namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, sedangkan Termohon juga bekerja namun saksi tidak mengetahui bidang pekerjaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perceraian yang diajukan Pemohon adalah seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak menginginkan perceraian Pemohon dan Termohon, oleh karenanya saksi mohon diberi waktu untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : NURUL RUTER bin RIYADI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kristal RT. 08 RW. 01 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pegawai Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon 1 kali yang disebabkan karena Termohon menemukan sms dari wanita lain yang ditengarai adalah wil dari Pemohon, juga pertengkaran dipicu masalah anak yang ditinggal sendiri di rumah tanpa penjagaan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PNPB namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, sedangkan Termohon juga bekerja namun saksi tidak mengetahui bidang pekerjaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah, Pemohon tetap mengirim nafkah kepada anaknya berupa kebutuhan sehari-hari anak;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda GPM Nomor Polisi N 3221 IC tahun 2012, bermaterai cukup, namun tidak ada aslinya (karena masih di MPM Motor) ditandai dengan PR.1;

Atas alat bukti PR.1, Tergugat Rekonvensi mengakuinya sebagai harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan saat ini berada di Tergugat Rekonvensi;

Disamping alat bukti tertulis, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi sebagai berikut;

Saksi I : ANDI SUNARJI bin MOHRO, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl.Raya No.82 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PNPB namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, sedangkan Termohon juga bekerja namun saksi tidak mengetahui bidang pekerjaan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Termohon adalah orang yang baik, sehat jasmani dan rohani, sayang terhadap anak-anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon berakhlak baik serta tidak pernah terlibat masalah kriminalitas dan kesusilaan, bahkan Termohon rajin beribadah dan mempunyai perilaku yang santun, penyayang terhadap anak serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi yakin Termohon akan mampu mengasuh anak dengan baik;

Saksi II : NURUL RUTER bin RIYADI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kristal RT. 08 RW. 01 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pegawai Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai mobil taft GT yang dibeli kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu dan saat ini dibawah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai sepeda motor Honda beat yang dibeli kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu dan saat ini dibawah Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon adalah orang yang baik, sehat jasmani dan rohani, sayang terhadap anak-anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon berakhlak baik serta tidak pernah terlibat masalah kriminalitas dan kesusilaan, bahkan Termohon rajin beribadah dan mempunyai perilaku yang santun, penyayang terhadap anak serta sehat jasmani dan rohani;

Bahwa didepan persidangan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengakui adanya harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda GPM Nomor Polisi N 3221 IC tahun 2012, bermaterai cukup, namun tidak ada aslinya (karena masih di MPM Motor) ditandai dengan PR.1;

Atas alat bukti PR.1, Tergugat Rekonvensi mengakuinya sebagai harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan saat ini berada di Tergugat Rekonvensi;

Disamping alat bukti tertulis, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi sebagai berikut;

Saksi : WIWIK SRIWASIATI binti WARSITO, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ardirejo RT.03 RW.01 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PNPM namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, sedangkan Termohon juga bekerja namun saksi tidak mengetahui bidang pekerjaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu saat rukun dan berdasarkan pengakuan Termohon sendiri, Pemohon memberikan uang belanja Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah terlibat masalah kriminalitas dan kesusilaan, mempunyai perilaku yang santun, penyayang terhadap anak serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu Termohon adalah orang yang baik dan sayang terhadap anak-anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan tentang gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengakui sebagai harta bersama;

Bahwa Termohon tidak memberikan kesimpulan karena setelah sidang pembuktian, Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh

wakilnya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya dikarenakan alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

1. Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

2. Kewenangan relatif

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. ALI Wafa, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa meskipun Termohon membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran dengan Pemohon namun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, akan tetapi hal tersebut tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan

dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan kesimpulan karena setelah sidang pembuktian, Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis masing-masing pihak serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2000 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama WAN HANA PUSPITA DIREJA, umur 11 tahun; AHMAD DIN AMARA, umur 9 tahun; ZULFIKAR PUTRA DAUD, umur 6 tahun, saat ini berada pada Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak April 2012 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak taat, kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan berani kepada orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Desember 2013 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri hingga putusan ini dibacakan kurang lebih selama 11 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat

disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "*Termohon tidak taat, kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan berani kepada orang tua Pemohon*", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga sudah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan 84

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya yang dilengkapi dalam dupliknya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, gugatan hak asuh anak, dan nafkah anak dan pembagian harta bersama dan kerugian moril dan imateriel sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi maka dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Berapa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulan? dan sewaktu masih rukun, berapa nominal nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ?
2. Bagaimana kondisi anak bernama WAN HANA PUSPITA DIREJA, umur 11 tahun; AHMAD DIN AMARA, umur 9 tahun; ZULFIKAR PUTRA DAUD, umur 6 tahun, selama dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi?
3. Apakah selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama dan apa saja harta bersama tersebut?

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi STNK mobil mobil taft GT, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR.1)

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini :

1. Tentang nafkah madliyah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi tentang nafkah yang dilalaikan hingga saat ini sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhinya karena gugatan tersebut sangat mengada-ada;

Menimbang, bahwa jika perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian maka salah satu akibat hukum perkawinan sebagai suatu perjanjian adalah lahirnya hak dan kewajiban yang bertimbal balik yang harus dilaksanakan baik oleh suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa jika isteri melaksanakan kewajibannya dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya, demikian juga sebaliknya jika isteri tidak melaksanakan kewajiban dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami tidak terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat agar isteri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami adalah isteri tidak nusyuz atau melaksanakan kewajibannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat sikap Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan istri yang durhaka terhadap suaminya, bahkan tidak ada satu saksipun yang menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyus dan Penggugat Rekonvensi sejatinya merasa keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi karena masih sayang dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selaku suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa selama 10 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja di PNPM namun semua saksi tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Tergugat Rekonvensi yang merupakan ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh para pihak, telah nyata nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama pisah, Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kebutuhan anak-anak dengan cara mengirimkan barang kebutuhan anak-anak kepada Penggugat Rekonvensi, namun tidak untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa *suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dengan baik*, dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selama belum diputuskan perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah bukan berpedoman pada tuntutan Penggugat Rekonvensi ataupun kesediaan Tergugat Rekonvensi, namun didasarkan kepada azas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saat rukun Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang, sehingga jika dipilah-pilah maka jatah setiap orang dalam keluarga tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi terbukti tetap memberikan keperluan anak-anak berupa barang kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 10 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Tentang nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,- dikalikan 3 bulan sehingga berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang nafkah madliyah selama ada relevansinya dengan nafkah iddah dianggap telah terulang kembali dalam pertimbangan hukum tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *“Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *nafkah iddah patut dikabulkan*, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Tentang mut’ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi tentang mut’ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan dalam jawabannya tidak sanggup memenuhi gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai fakta hukum sebagaimana dalam nafkah madliyah, nafkah iddah yang ada relevansinya dengan tuntutan tentang mut’ah ini dianggap terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula perlu diketengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : “perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *“Dan bagi wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah juga *patut dikabulkan*, dan mut'ah yang patut dan mampu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 3.000.000 ,- (tiga juta rupiah);

4. Tentang gugatan hak asuh anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap biaya 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara implisit gugatan balik tersebut Majelis berpendapat terkandung makna bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak asuh anak bernama WAN HANA PUSPITA DIREJA, umur 11 tahun; AHMAD DIN AMARA, umur 9 tahun; ZULFIKAR PUTRA DAUD, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban secara jelas, hanya Tergugat rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi bukan ibu yang baik karena sering mengabaikan tugas seorang ibu yang menjaga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi bukan ibu yang baik, bahkan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi telah mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, karena Penggugat Rekonvensi sehat serta tidak mempunyai prilaku yang tercela serta mempunyai waktu yang luas untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula, Majelis Hakim perlu mengemukakan pula maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak yang bernama WAN HANA PUSPITA DIREJA, umur 11 tahun; AHMAD DIN AMARA, umur 9 tahun; ZULFIKAR PUTRA DAUD, umur 6 tahun, adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sebagai orang tua in casu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip dalam pengasuhan anak antara lain adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri dan bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula menyetujui pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 198 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة
لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : *“Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik(dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung agar hak asuh anak (hadlanah) bernama (WAN HANA PUSPITA DIREJA, umur 11 tahun; AHMAD DIN AMARA, umur 9 tahun; ZULFIKAR PUTRA DAUD, umur 6 tahun) berada pada Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadlanah atas anaknya tersebut berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim patut menuangkan dalam amar putusan ini tentang penghukuman kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh terhadap anak untuk memberikan keleluasaan penuh kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

5. Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pada Tergugat Rekonvensi nafkah untuk anak setiap bulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa atas Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PNPM dan ketika rukun dengan Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mampu untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah ketiga anak sebesar Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

6. Tentang harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta bersama yang berupa : Satu unit mobil Daihatsu Taft GT warna hitam tahun 1991 nopol P 1983 L dan Satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2010 nopol P 4688 SD ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut pada akhir persidangan Tergugat Rekonvensi mengakui kedua benda tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari beban pembuktian yang menjadi beban Para Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya harta bersama tersebut, sehingga pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak lagi wajib membuktikan gugatan baliknya tersebut, karena berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait harta bersama berupa Satu unit mobil Daihatsu Taft GT, warna hitam tahun 1991, nopol P 1983 L dan Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2010, nopol P 4688 SD adalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keberadaan Satu unit mobil Daihatsu Taft GT warna hitam tahun 1991 nopol P 1983 L tersebut berada pada kekuasaan Tergugat Rekonvensi dan Satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2010 nopol P 4688 SD berada pada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis hakim berpendapat patut menghukum Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi untuk secara bersama-sama membagi kedua obyek harta bersama tersebut

7. Tentang kerugian materiel dan immateriel;

Menimbang, bahwa dalam Petitum gugatannya penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan ganti rugi material dan immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah) dengan dalil Penggugat Rekonvensi merasa malu luar biasa atas gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi gugatan tersebut tidak beralasan karena justru Penggugat Rekonvensi sering meminta cerai kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri, yang sama-sama pernah merasakan manisnya kehidupan berumah tangga dan menjadi pelengkap masing-masing kekurangan pasangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan para Penggugat agar para Tergugat memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah) bukan saja tidak berdasarkan hukum, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam dan budaya ketimuran, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

8. Dwangsom;

Menimbang, bahwa dalam Petitum gugatannya penggugat Rekonvensi menuntut agar majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckrah*) ;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang *dwangsom* terdapat pada pasal 611a *Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv) yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan dan sesungguhnya uang paksa tersebut tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pasal 611a BRv tersebut tidak menyatakan "harus" tetapi menyatakan "dapat" yang berarti bersifat alternatif. Kata "dapat" tersebut menunjukkan ditolak atau dikabulkannya *dwangsom* tergantung pada

keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Untuk itu, *dwangsom* merupakan diskresi hakim yang harus berlandaskan pada kearifan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 611a tersebut juga menegaskan bahwa *dwangsom* tidak dapat dibebankan pada putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pemahaman majelis hakim tersebut sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 244PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang menegaskan bahwa satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat meskipun BRv sudah tidak berlaku di Indonesia akan tetapi karena HIR dan RBg tidak mengatur tentang *dwangsom* dan terdapat kekosongan hukum sehingga dalam praktek di pengadilan ketentuan BRv tentang *dwangsom* tersebut dapat dipakai sebagai landasan dan sumber pengaturan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara *aquo* terbukti terkait dengan suatu penghukuman untuk menghukum pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat Rekonvensi yaitu pembayaran sejumlah uang untuk nafkah madliyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak, dimana dalam pertimbangan pokok perkara tuntutan pembayaran sejumlah uang tersebut telah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan *dwangsom* Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (IMAM RAHMAN HERU WIJAYA, S.H. alias IMAN RAHMAN HERU WIJAYA bin SOPYAN) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (YESSY SISILIA FRANSISKA binti ANDI SUNARJI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Nafkah madliyah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama (WAN HANA PUSPITA DIREJA, umur 11 tahun, AHMAD DIN AMARA, umur 9 tahun, ZULFIKAR PUTRA DAUD, umur 6 tahun), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (YESSY SISILIA FRANSISKA binti ANDI SUNARJI) selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi (YESSY SISILIA FRANSISKA binti ANDI SUNARJI) untuk tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (IMAM RAHMAN HERU WIJAYA, S.H. alias IMAN RAHMAN HERU WIJAYA bin SOPYAN) selaku ayah kandungnya untuk bertemu

guna menjanguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (IMAM RAHMAN HERU WIJAYA, S.H. alias IMAN RAHMAN HERU WIJAYA bin SOPYAN) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (YESSY SISILIA FRANSISKA binti ANDI SUNARJI) Nafkah ketiga anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
6. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 6.1 Satu unit mobil Daihatsu Taft GT warna hitam tahun 1991 nopol P 1983 L ; dan
 - 6.2 Satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2010 nopol P 4688 SD;Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dari harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing secara sukarela, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing ;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sebesar Rp. 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H. dan Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim

Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	450.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	494.000,-

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)